



**P U T U S A N**

**Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

Nama : **SYAMSUDIN** ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Pekerjaan : Swasta ; -----  
Bertempat tinggal di : Jalan Tebu Gg. Gandapura II Rt. 002/Rw.004 Kel.  
Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota  
Pontianak ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. **ANDI HARUN. AR, S.H.** 2. **ADE HERMANTO,S.H.**, 3. **PEBRUANTONI,S.H.**,  
Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ANDI HARUN AR.,S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Tabrani Ahmad Gg. Rumput Permai, No,24, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 28 September 2016 dan tanggal 1 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

**M E L A W A N :**

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK**, Berkedudukan di Jalan Achmad Yani No.01 Pontianak Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ; -----  
1. **Drs. Z. A MARWAN FIDIA, S.H.**,Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak ; -----

Halaman 1 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUPIRAN, S.E.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara  
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak ; ----
3. **URAY IRFAN, SS.T**, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa  
dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota  
Pontianak ; -----
4. **ABDUL KARIM LESMANA, S.H.**, Jabatan Kepala Sub  
Seksi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah pada Kantor  
Pertanahan Kota Pontianak ; -----
5. **YUSMIADI NOEGROHO**, Jabatan Staf Sub Seksi Perkara  
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak ; ---
6. **TAUFIK HIDAYAT**, Jabatan Staf Seksi Sengketa  
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak ; ----  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 19 / 600.14 /  
61.71 / II / 2017, tanggal 07 Februari 2017, untuk  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

2. **UTIN TRI UTARI, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai  
BUMN, bertempat tinggal di Komplek Pemda Jalur VI Nomor  
68 Rt. 005 Rw. 029, Kelurahan Sungai Jawai Luar, Kecamatan  
Pontianak Barat, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut  
sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1** ; -----

3. **MATHUDE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,  
bertempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso Gg. Srikaya 2 Rt.  
003 Rw. 007, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan  
Pontianak Barat, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut  
sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2** ; -----

4. **JULIUS DJUNDJUNG BABOE, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kasan Rejo II No, 208,

Halaman 2 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 022 Rw..., Desa Sudirejo, Kecamatan Arut Sekatan,  
Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalteng, untuk selanjutnya  
disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI3** ; -----

5. **Ir. RICKSON TUNTUNG BABOE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Parit H. Husin II  
Komplek Griya Permai 1 Nomor D – 12 Rt. 002 Rw. 001  
Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak  
Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, untuk selanjutnya  
disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI4** ; -----

6. **MEIFITRI, S, Pd**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,  
bertempat tinggal di Komplek BTN Teluk Mulus T -14 Rt. 009  
Rw. 005, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya,  
Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT II INTERVENSI5** ; -----  
Dalam hal ini Kesemuanya memberikan kuasa kepada : -----  
**ANWAR, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat / Penasehat Hukum, Beralamat kantor pada  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM AMPI KALBAR, beralamat di  
Jalan Tanjungpura No. 22 Pontianak masing-masing  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus 25 April 2017 dan Tanggal  
27 April 2017 ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut di atas ; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak  
Nomor : 06/PEN-DIS/2017/PTUN-PTK, tanggal 31 Januari 2017 tentang  
Penetapan Lolos Dismissal ; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Pontianak Nomor: 06/G/PEN-MH/2017/PTUN-PTK, tanggal 31 Januari 2017

Halaman 3 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara ; -----

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 06/Pen-PP/G/2017/PTUN-PTK, tanggal 1 Pebruari 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 06/Pen-HS/G/2017/PTUN-PTK, tanggal 2 Maret 2017 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum ; -----

Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti : -----

1. Berkas Perkara ; -----

2. Surat-surat bukti ; -----

Telah mendengar : -----

1. Keterangan para pihak ; -----

2. Keterangan saksi-saksi ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan kepada Tergugat sebagaimana Surat Gugatannya tertanggal 27 Januari 2017, Gugatan mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 27 Januari 2017 dibawah Register Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan baik terhadap pihak Penggugat maupun pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut Majelis Hakim telah menyarankan kepada pihak Penggugat untuk memperbaiki Surat Gugatannya, Surat Gugatan mana telah diperbaiki dan diserahkan kepada

Halaman 4 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada tanggal 2 Maret 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. **Objek Sengketa** : -----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Terugat berupa : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4692/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur Nomor. 04781, tanggal 16 September 2013, luas 544 m<sup>2</sup>; terakhir tercatat atas nama nyonya The Sui Ngim alias Linda Liana ; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4697/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor 04782, tanggal 16 September 2013, luas 653 m<sup>2</sup>; terakhir tercatat atas nama nyonya The Sui Ngim alias Linda Liana ; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4694/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor 04783, tanggal 16 September 2013, luas 653 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Lim Sui Kwang ;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 5395/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor. 5513, tanggal 7 april 2014, luas 435 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Awununie ; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4690/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor 04779, tanggal 16 September 2013, luas 653 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama perempuan Lim Sui Lan ; -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4689/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur 4778, tanggal 12 September 2013, luas 653 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama perempuan Lim Sui Lan ; -----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4688/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor 4777, tanggal 12 September 2013, luas 653 m<sup>2</sup>, perempuan Lim Sui Lan ; -----

Halaman 5 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 5922/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor 6050, tanggal 24 November, 2014, luas 653 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama nyonya Nesli Simamora ; ----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2630/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor 2729, tanggal 9 Agustus 2011, luas 435 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Ng Yenny Susanti ; -----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 6946/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor 7104, tanggal 21 Maret 2016, luas 1.305 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Heriyono ; -----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 8581/Desa Bangka Belitung, diterbitkan tanggal 10 September 1992, gambar situasi nomor 3634/ 1992, tanggal 21 Agustus 1992, luas 870 m<sup>2</sup>, terakhir tecatat atas nama Eddy Rochani/ Ng Soeng Djoe ; -----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 6574/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor 6766, tanggal 30 September 2015, luas 435 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Utin Tri Utari ; -----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 6190/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor 06335, tanggal 04 Mei 2015, luas 435 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Doctoranda Meifitri ; -----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor: 5763/Kelurahan Bansir Darat diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor 6014, tanggal 29 Oktober 2014, luas 435 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Julius Djundjung, Sarjana Ekonomi ; -----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor: 6652/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor 6803, tanggal 27 Oktober 2015, luas 870 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Insinyur Rickson Tuntung Baboe ; -----

Halaman 6 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sertipikat Hak Milik Nomor: 8586/Desa Bangka Belitung, diterbitkan tanggal 10 September 1992, gambar situasi nomor 3639/1992, tanggal 21 Agustus 1992, luas 870 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Awununie ; -----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor: 5284/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor 5477, tanggal 25 Maret 2014, luas 435 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Mathude ; -----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor: 8588/Desa Bangka Belitung, diterbitkan tanggal 10 September 1992, gambar situasi nomor 3641/1992, tanggal 21 Agustus 1992, luas 870 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Doktorandus Muhamad Syarif Arbi ; -----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor: 8589/Desa Bangka Belitung, diterbitkan tanggal 10 September 1992, gambar situasi nomor: 3642/1992, tanggal 21 Agustus 1992, luas 435 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Awununie ; -----

## II. KewenanganPengadilan ; -----

Keputusan Tergugat yang menerbitkan 19 (sembilan belas) Sertipikat hak milik sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa, Telah memenuhi unsur pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 tahun 1986 juncto pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata.*" sehingga karenanya kewenangan memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

### Konkret : -----

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pontianak berupa penerbitan 19 (sembilan belas) sertifikat Hak milik atas bidang tanah seluruhnya seluas

Halaman 7 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.292 m<sup>2</sup> tanggal 10 September 1992 yang terletak di Jalan Parit H. Husin

Kelurahan Bansir Darat, Kota Pontianak atas tanah Negara ; -----

**Individual** : -----

Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa ditujukan dan berlaku khusus

kepada pemegang 19 (sembilan belas) Sertipikat Hak Milik ; -----

**Final** -----

Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat

tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/ Pejabat Tata

Usaha Negara lainnya, karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa

telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa terbitnya

sertifikat Hak Milik atas tanah yang sejak dahulu telah dikuasai dan

dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan oleh orang tua Penggugat dan

Penggugat hingga sekarang ; -----

Dengan demikian dari uraian diatas maka Keputusan Tata Usaha Negara Objek

Sengketa *a quo* termasuk dalam pengertian dan/atau telah memenuhi kualifikasi

sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud ; -----

Bahwa menurut pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi : ----

*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan*

*menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."* ; -----

Bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat berupa

19 (sembilan belas) buah sertipikat letak tanahnya sebagian besar berada

didasar tanah yang dikuasai dan dikelola oleh penggugat sehingga tanah tersebut

menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*. Dengan demikian untuk

menyelesaikan sengketa tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata

Usaha Negara ; -----

Menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi :

Halaman 8 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."* ; -----

Bahwa sebelum penggugat mengajukan permohonan pembuatan sertifikat di BPN, tanah yang dikuasai dan dikelola oleh orang tua Penggugat hingga ke Penggugat tidak pernah menjadi objek sengketa dengan pihak manapun. Dengan demikian objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama ; -----

### **III. Tenggang Waktu Gugatan :**

- Bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat baru diketahui Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 07 November 2016 setelah Tergugat mengirim surat balasan dengan Nomor surat: 934/200.3/61.71/X/2016 tertanggal 20 Oktober 2016 kepada Kuasa Hukum Penggugat ; -----
- Bahwa gugatan *a quo* didaftarkan dikepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 27 Januari 2017 ; -----
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu (90 hari) sesuai dengan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN ; -----
- Bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 ditentukan bahwa *"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU No.5 tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut."* Oleh karena Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan

Halaman 9 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut sejak tanggal 07 November 2016 ; -----

## IV. **Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan** : -----

Dengan terbitnya sertifikat yang menjadi obyek sengketa diatas tanah milik Penggugat, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, karena tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut sehingga Penggugat mempunyai hak menggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 tahun 1986 “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisis tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*” ; -----

Bahwa Penggugat yang merupakan satu-satunya ahli waris dari Said bin H. Yusuf telah menguasai tanah objek sengketa yang digunakan Penggugat untuk berkebun dan pertanian hingga sekarang dengan diterbitkannya keputusan tata usaha Negara objek sengketa maka kepentingan Tergugat merasa dirugikan; -----

## V. **Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat** adalah sebagai berikut : --

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan ukuran panjang 200 depa dan lebar 25 depa (luas 16.200 m<sup>2</sup>) yang terletak di jalan Parit H. Husin II RT.002/ RW.008 Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak yang dahulu beralamat di jalan Parit H. Husin Dalam RT.05/ RW.XVI, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dengan ukuran panjang 360 m (200 depa) dan lebar 45 m (25 depa) dengan batas-batas : -----  
Sebelah Utara dengan tanah : Rencana jalan ; -----  
Sebelah Timur dengan tanah : H. Sa'at ; -----

Halaman 10 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



Sebelah Selatan dengan tanah : H. M. Yunus ; -----

Sebelah Barat dengan tanah : H. Nasir ; -----

Sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan Penggugat tertanggal 03 Mei 2016 yang disaksikan dan ditanda tangani oleh tiga orang saksi yang mengetahui tentang riwayat/ asal usul tanah Penggugat ; -----

2. Bahwa tanah milik Penggugat dahulu berasal dari warisan orang tua Penggugat Said bin H.Yusuf (meninggal tanggal 11 Maret 1991), yang mana orang tua Penggugat Said bin H.Yusuf dahulu memperoleh tanah dari warisan saudara kandung orang tua Penggugat H. Moh. Ali bin H.Yusuf (meninggal tanggal 6 Juni 1986) yang sebelumnya merupakan tanah bagian dari saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan dari almarhum H. Moh. Ali bin H. Yusuf yakni : -----

1). Said bin H. Yusuf ; -----

2). H. Ishaq bin H. Yusuf ; -----

3). H. Ismail bin H. Yusuf ; -----

4). H. Maimunah binti H. Yusuf ; -----

5). Saedah binti H. Yusuf ; -----

Berdasarkan surat pembagian waris tertanggal 12 Januari 1987; -----

3. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat : Said bin H. Yusuf (wafat tahun 1991) dan Kamariah binti Rewo (wafat tahun 1949) melahirkan satu orang anak yakni Syamsudin dan Syamsudin (Penggugat) merupakan satu-satunya ahli waris dari Said bin H. Yusuf dan Kamariah binti Rewo; -----

4. Bahwa tanah milik orang tua Penggugat berdasarkan surat pembagian waris tertanggal 12 Januari 1987 di No.II huruf (c) pada awalnya berukuran panjang 300 depa dan lebar 25 depa, kemudian oleh H. Ismail bin H.Yusuf tanah panjang 100 depa dan lebar 25 depa dijual kepada H. Nasir dengan persetujuan/disepakati oleh kelima saudara kandung yakni:

Halaman 11 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said bin H. Yusuf, H. Ishak bin H. Yusuf, H. Maemunah binti H.Yusuf dan Saedah binti H.Yusuf berdasarkan surat penyerahan tanah tanggal 16 Juli 1987, sedangkan sisa tanah yang panjang 200 depa dan lebar 25 depa merupakan bagian/ milik Said bin H.Yusuf berdasarkan surat pernyataan pembagian waris tanggal 12 Januari 1987; -----

5. Bahwa tanah 200 depa dan lebar 25 depa dikelola oleh orang tua Penggugat untuk lahan pertanian dan perkebunan sampai meninggal (tanggal 11 Maret 1991) dan diteruskan serta dikuasai oleh Penggugat hingga sekarang dan tidak pernah dijual atau dialihkan kepada pihak lain dan hingga sekarang belum dibuatkan sertifikat; -----
6. Bahwa objek sengketa berasal dari pemisahan sertifikat induk hak milik nomor 5642 Desa Bangka Belitung dikeluarkan tanggal 25 Januari 1988, gambar situasi nomor 69/1987 tanggal 15 Januari 1987 dengan luas 12.292 m<sup>2</sup> tercatat atas nama HAJI MUHAMAD ALI BIN DOL ; -----
7. Menurut Penggugat tindakan Tergugat yang menerbitkan 19 buah sertifikat sebagaimana tercantum dalam objek sengketa tersebut telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang No.5 tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah RI No.10 tahun 1961 Bab II bagian I pasal 3 ayat (2) "*Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b.penetapan batas-batasnya.*", pada kenyataannya sebelum penerbitan Keputusan dimaksud Tergugat tidak memeriksa kelengkapan tentang kebenaran lokasi tanah yang dimohonkan oleh 19 sertifikat Hak milik di objek sengketa, apabila Tergugat melaksanakan ketentuan batas lokasi tanah tersebut, maka akan diketahui bahwa lokasi tanah yang dimohonkan pengsertifikatan tersebut adalah sebagian besar tanah milik Penggugat, sehingga karenanya Tergugat tidak akan menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa, oleh karena itu patut untuk dinyatakan batal

Halaman 12 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan memerintahkan untuk mencabutnya ; -----

8. Bahwa baik Penggugat maupun orang tua Penggugat selama mengelola tanah objek sengketa tidak pernah melihat ada proses pengukuran dilapangan (diobjek Sengketa) oleh Tergugat melalui Petugas ukurnya, dan H. M. Yunus yang mempunyai batas tanah dengan tanah Penggugat menyatakan tidak pernah menandatangani batas tanah kepada Tergugat melalui Petugas ukurnya. Seharusnya Tergugat dalam melaksanakan pengukuran turun kelapangan (objek sengketa) dan meminta tandatangan pemilik tanah yang menjadi batas dengan tanah objek sengketa. Atas perbuatan Tergugat yang tidak cermat dan tidak teliti tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum dan Azas bertindak cermat sesuai peraturan perundang-undangan No.05 tahun 1986 dan azas-azas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a, b tentang Peradilan Tata Usaha Negara : -----

Pasal 2 Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. " ; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini berkenan kiranya menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak untuk hadir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang telah ditetapkan serta memberikan putusan dengan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4692/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur Nomor. 04781, tanggal 16 September 2013, luas 544 m<sup>2</sup>; terakhir tercatat atas nama nyonya The Sui Ngim alias Linda Liana ; -----
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4697/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor. 04782, tanggal 16 September 2013, luas 653 m<sup>2</sup>; terakhir tercatat atas nama nyonya The Sui Ngim alias Linda Liana ; -----
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4694/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor. 04783, tanggal 16 september 2013, luas 653 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Lim Sui Kwang ; -----
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 5395/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor 5513, tanggal 7 April 2014, luas 435 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Awununie ; -----
  5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4690/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor. 04779, tanggal 16 September 2013, luas 653 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama perempuan Lim Sui Lan ; -----
  6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4689/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur 4778, tanggal 12 September 2013, luas 653 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama perempuan Lim Sui Lan ; -----

Halaman 14 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4688/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor 4777, tanggal 12 September 2013, luas 653 m<sup>2</sup>, perempuan Lim Sui Lan ; -----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 5922/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor 6050, tanggal 24 November, 2014, luas 653 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama nyonya Nesli Simamora ; -----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2630/ Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor 2729, tanggal 9 Agustus 2011, luas 435 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Ng Yenny Susanti ; -----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 6946/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor 7104, tanggal 21 Maret 2016, luas 1.305 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Heriyono ; -----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 8581/Desa Bangka Belitung, diterbitkan tanggal 10 September 1992, gambar situasi nomor 3634/ 1992, tanggal 21 Agustus 1992 luas 870 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Eddy Rochani/ Ng Soeng Djoe ; -----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 6574/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor 6766, tanggal 30 september 2015, luas 435 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Utin Tri Utari ; -----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 6190/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor 06335, tanggal 04 Mei 2015, luas 435 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Doctoranda Meifitri ; -----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor: 5763/,Kelurahan Bansir Darat diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor 6014, tanggal 29 Oktober 2014, luas 435 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Julius Djundjung, Sarjana Ekonomi ; -----

Halaman 15 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sertipikat Hak Milik Nomor: 6652/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992 surat ukur nomor 6803 tanggal 27 Oktober 2015, luas 870 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Insinyur Rickson Tuntung Baboe ; -----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor: 8586/Desa Bangka Belitung, diterbitkan tanggal 10 September 1992, gambar situasi nomor 3639/1992, tanggal 21 Agustus 1992, luas 870 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Awununie ; -----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor: 5284/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor 5477, tanggal 25 Maret 2014, luas 435 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Mathude ; -----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor: 8588/Desa Bangka Belitung, diterbitkan tanggal 10 September 1992, gambar situasi nomor 3641/1992, tanggal 21 Agustus 1992, luas 870 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Doktorandus Muhamad Syarif Arbi ; -----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor: 8589/Desa Bangka Belitung, diterbitkan tanggal 10 September 1992, gambar situasi nomor: 3642/1992, tanggal 21 Agustus 1992 luas 435 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Awununie ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4692/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur Nomor. 04781, tanggal 16 September 2013, luas 544 m<sup>2</sup>; terakhir tercatat atas nama nyonya The Sui Ngim alias Linda Liana ; -----
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4697/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor. 04782, tanggal 16 September 2013, luas 653 m<sup>2</sup>; terakhir tercatat atas nama nyonya The Sui Ngim alias Linda Liana ; -----

Halaman 16 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4694/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor. 04783, tanggal 16 september 2013, luas 653 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Lim Sui Kwang ; -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 5395/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor 5513, tanggal 7 April 2014, luas 435 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Awununie ; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4690/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor. 04779, tanggal 16 September 2013, luas 653 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama perempuan Lim Sui Lan ; -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4689/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur 4778, tanggal 12 September 2013, luas 653 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama perempuan Lim Sui Lan ; -----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4688/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor 4777, tanggal 12 September 2013, luas 653 m<sup>2</sup>, perempuan Lim Sui Lan ; -----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 5922/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor 6050, tanggal 24 November, 2014, luas 653 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama nyonya Nesli Simamora ; -----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2630/ Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor 2729, tanggal 9 Agustus 2011, luas 435 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Ng Yenny Susanti ; -----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 6946/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor 7104, tanggal 21 Maret 2016, luas 1.305 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Heriyono ; -----

Halaman 17 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 8581/Desa Bangka Belitung, diterbitkan tanggal 10 September 1992, gambar situasi nomor 3634/ 1992, tanggal 21 Agustus 1992 luas 870 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Eddy Rochani/ Ng Soeng Djoe ; -----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 6574/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor 6766, tanggal 30 september 2015, luas 435 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Utin Tri Utari ; -
13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 6190/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor 06335, tanggal 04 Mei 2015, luas 435 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Doctoranda Meifitri ; -----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor: 5763/,Kelurahan Bansir Darat diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor 6014, tanggal 29 Oktober 2014, luas 435 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Julius Djundjung, Sarjana Ekonomi ; -----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor: 6652/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992 surat ukur nomor 6803 tanggal 27 Oktober 2015, luas 870 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Insinyur Rickson Tuntung Baboe ; -----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor: 8586/Desa Bangka Belitung, diterbitkan tanggal 10 September 1992, gambar situasi nomor 3639/1992, tanggal 21 Agustus 1992, luas 870 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Awununie ; -----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor: 5284/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, surat ukur nomor 5477, tanggal 25 Maret 2014, luas 435 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Mathude ; -----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor: 8588/Desa Bangka Belitung, diterbitkan tanggal 10 September 1992, gambar situasi nomor 3641/1992, tanggal 21 Agustus 1992, luas 870 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Doktorandus Muhamad Syarif Arbi ; -----

Halaman 18 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sertipikat Hak Milik Nomor: 8589/Desa Bangka Belitung, diterbitkan tanggal 10 September 1992, gambar situasi nomor: 3642/1992, tanggal 21 Agustus 1992 luas 435 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Awununie ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat dimuka persidangan pada tanggal 15 Maret 2017 telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban dalam Surat Jawaban tertanggal 15 Maret 2017 yang diterima dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam sengketa ini kecuali diakui secara tegas ; -----
2. Bahwa seharusnya perkara ini terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, walaupun yang dijadikan obyek sengketa adalah Sertipikat perkara a quo akan tetapi karena Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang berasal dari Warisan dari orang tua Penggugat Said bin H.Yusuf dengan ukuran Panjang 200 depa dan lebar 25 depa (luas 16.200 M2) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H. Sa,at ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H.M. Yunus;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H. Nasir ;-----

Bahwa bidang tanah tersebut yang terletak di jalan Parit H. Husin II RT002/RW.008, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara., maka untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut harus terlebih dahulu diajukan gugatan di Pengadilan Negeri sebagaimana : -----

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 “ **Meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya surat**

Halaman 19 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



*keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena sudah merupakan sengketa perdata “; -----*

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 22 K / TUN/1998 tanggal 28 Februari 2001 “ **Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan “; -----**

3. Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu dimana berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan : *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. ;*

4. a. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan hukum untuk melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak karena diatas tanah perkara a quo telah diterbitkan :

- 4.1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 4692/Bansir Darat tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 04781/2013 tanggal 16 September 2013 dahulu Hak Milik Nomor : 8571/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3624/1992 tanggal 21 Agustus 1992





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 544 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : Nyoya THE SUI NGIM

Alias LINDA LIANA ; -----

- 4.2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 4697/Bansir Darat tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 04782/2013 tanggal 16 September 2013 dahulu Hak Milik Nomor : 8572/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3625/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 653 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : Nyoya THE SUI NGIM

Alias LINDA LIANA ; -----

- 4.3 Sertipikat Hak Milik Nomor : 4694/Bansir Darat tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 04783/2013 tanggal 16 September 2013 dahulu Hak Milik Nomor : 8573/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3626/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 653 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : LIM SUI KWANG ; -----

- 4.4 Sertipikat Hak Milik Nomor : 5395/Bansir Darat tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 5513/2014 tanggal 07 April 2014 dahulu Hak Milik Nomor : 8574/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3627/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 435 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : AWUNUNIE ; -----

- 4.5 Sertipikat Hak Milik Nomor : 4690/Bansir Darat tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 04779/2013 tanggal 16 September 2013 dahulu Hak Milik Nomor : 8575/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3628/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 653 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : Perempuan LIM SUI LAN ;

- 4.6 Sertipikat Hak Milik Nomor : 4689/Bansir Darat tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 04778/2013 tanggal 12 September 2013 dahulu Hak Milik Nomor : 8576/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3629/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 653 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : Perempuan LIM SUI LAN;

Halaman 21 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.7 Sertipikat Hak Milik Nomor : 4688/Bansir Darat tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 04777/2013 tanggal 12 September 2013 dahulu Hak Milik Nomor : 8577/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3630/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 653 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : Perempuan LIM SUI LAN;
- 4.8 Sertipikat Hak Milik Nomor : 5922/Bansir Darat tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 6050/2014 tanggal 24 Nopember 2014 dahulu Hak Milik Nomor : 8578/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 6050/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 653 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : Nyonya NESLI SIMAMORA ; -----
- 4.9 Sertipikat Hak Milik Nomor : 8579/Bangka Belitung tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 3632/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 435 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : NG YENNY SUSANTI ; -----
- 4.10 Sertipikat Hak Milik Nomor : 6946/Bansir Darat tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 7104/2016 tanggal 21 Maret 2016 dahulu Hak Milik Nomor : 8588/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3633/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 1.305 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : HERIYONO ; -----
- 4.11 Sertipikat Hak Milik Nomor : 8581/Bangka Belitung tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 3634/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 870 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : EDDY ROCHAN/ NG SOENG DJOE ; -----
- 4.12 Sertipikat Hak Milik Nomor : 6574/Bansir Darat tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 6766/2015 tanggal 30 September 2015 dahulu Hak Milik Nomor : 8582/Bangka Belitung

Halaman 22 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Gambar Situasi Nomor : 3635/1992 tanggal 21 Agustus 1992  
seluas 435 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : UTIN TRI UTARI ; -----

4.13 Sertipikat Hak Milik Nomor : 6190/Bansir Darat tanggal 10 September  
1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 6335/2015 tanggal 04 Mei 2015  
dahulu Hak Milik Nomor : 8585/Bangka Belitung dengan Gambar  
Situasi Nomor : 3636/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 435 M<sup>2</sup>  
terakhir tercatat atas nama : Doctoranda MEIFITRI ; -----

4.14 Sertipikat Hak Milik Nomor : 5763/Bansir Darat tanggal 10 September  
1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 6104/2014 tanggal 29 Oktober  
2014 dahulu Hak Milik Nomor : 8584/Bangka Belitung dengan Gambar  
Situasi Nomor : 3637/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 435 M<sup>2</sup>  
terakhir tercatat atas nama : JULIUS DJUNDJUNG Sarjana Ekonomi ;

4.15 Sertipikat Hak Milik Nomor : 6652/Bansir Darat tanggal 10 September  
1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 6803/2015 tanggal 27 Oktober  
2015 dahulu Hak Milik Nomor : 8585/Bangka Belitung dengan Gambar  
Situasi Nomor : 3638/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 870 M<sup>2</sup>  
terakhir tercatat atas nama : Insinyur RICKSON TUNTUNG BABOE ;

4.16 Sertipikat Hak Milik Nomor : 8586/Bangka Belitung tanggal 10  
September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 3639/1992 tanggal  
21 Agustus 1992 seluas 870 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : AWUNUNIE ; ---

4.17 Sertipikat Hak Milik Nomor : 5284/Bansir Darat tanggal 10 September  
1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 5477/2014 tanggal 25 Maret  
2014 dahulu Hak Milik Nomor : 8587/Bangka Belitung dengan Gambar  
Situasi Nomor : 3640/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 435 M<sup>2</sup>  
terakhir tercatat atas nama : MATHUDE ; -----

4.18 Sertipikat Hak Milik Nomor : 8588/Bangka Belitung tanggal 10  
September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 3641/1992 tanggal

Halaman 23 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Agustus 1992 seluas 870 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama :

Doctorandus MUHAMAD SYARIF ARBI ; -----

4.19 Sertipikat Hak Milik Nomor : 8589/Bangka Belitung tanggal 10

September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 3642/1992 tanggal

21 Agustus 1992 seluas 435 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : AWUNUNIE ; ---

b. Bahwa menurut pendapat Indroharto, S.H. dalam bukunya “ Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37-38 menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu : menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses di Pengadilan. Adagium hukum acara tidak tertulis mengatakan point d’interest-point d’action, tanpa adanya kepentingan maka tidak ada gugatan, bila ada kepentingan, maka disitu baru dapat berproses ; -----

c. Bahwa menurut Prof. Dr.Philippus M. Hajjon, SH, dkk dalam bukunya “ Pengantar Hukum Administrasi Indonesia “ Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan ke empat Tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat) apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya “ ; -----

d. Bahwa memperhatikan dasar dari penerbitan Sertipikat perkara *a quo*, maka tidak ada lagi kepentingan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak ; -----

5. Bahwa sesuai pasal 1 angka (9) Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat telah salah menafsirkan pengertian

Halaman 24 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada sertipikat karena sertifikat bukan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit, Individual dan dan Final karena berdasarkan : -----

5.1. Bahwa menurut pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dimaksud dengan sertifikat adalah Surat Tanda Bukti Hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat ( 2 ) huruf c UUPA untuk hak atas tanah atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atau satuan rumah susun oleh orang perseorangan atau Badan Hukum tertentu, selanjutnya didalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa Sertifikat merupakan Surat Tanda Bukti Hak Yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada didalam Surat Ukur dan Buku Tanah hak yang bersangkutan ; -----

5.2. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas jelaslah bahwa Sertifikat bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final sehingga yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara bukanlah SERTIPIKAT melainkan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya ; -----

Halaman 25 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada alasan gugatan posita 7,8 adalah tidak benar karena kalau penggugat mempunyai tanah dilokasi tersebut tidak mungkin tergugat menerbitkan sertifikat *a quo* tersebut; -----
4. Bahwa dasar hukum dari penerbitan Sertipikat obyek sengketa didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian hak Atas Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.142/DJA/1973 tentang Susunan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" dan "B" dan bukan berdasarkan kepada Keputusan Presiden Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi hak-hak Barat Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat ; -----
5. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan : -----
  - 5.1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4692/Bansir Darat, tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 04781/2013, tanggal 16 September 2013 dahulu Hak Milik Nomor : 8571/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3624/1992, tanggal 21 Agustus 1992 seluas 544 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : Nyoya THE SUI NGIM Alias LINDA LIANA ; -----
  - 5.2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4697/Bansir Darat, tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 04782/2013, tanggal 16 September 2013 dahulu Hak Milik Nomor : 8572/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3625/1992, tanggal 21 Agustus 1992 seluas 653 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : Nyoya THE SUI NGIM Alias LINDA LIANA ; -----

Halaman 26 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK





- 5.3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4694/Bansir Darat, tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 04783/2013, tanggal 16 September 2013 dahulu Hak Milik Nomor : 8573/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3626/1992, tanggal 21 Agustus 1992 seluas 653 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : LIM SUI KWANG ; -----
- 5.4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 5395/Bansir Darat, tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 5513/2014, tanggal 07 April 2014 dahulu Hak Milik Nomor : 8574/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3627/1992, tanggal 21 Agustus 1992 seluas 435 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : AWUNUNIE ; -----
- 5.5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4690/Bansir Darat, tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 04779/2013, tanggal 16 September 2013 dahulu Hak Milik Nomor : 8575/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3628/1992, tanggal 21 Agustus 1992 seluas 653 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : Perempuan LIM SUI LAN ;
- 5.6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4689/Bansir Darat, tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 04778/2013, tanggal 12 September 2013 dahulu Hak Milik Nomor : 8576/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3629/1992, tanggal 21 Agustus 1992 seluas 653 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : Perempuan LIM SUI LAN ;
- 5.7) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4688/Bansir Darat, tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 04777/2013, tanggal 12 September 2013 dahulu Hak Milik Nomor : 8577/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3630/1992, tanggal 21 Agustus 1992 seluas 653 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : Perempuan LIM SUI LAN ;
- 5.8) Sertipikat Hak Milik Nomor : 5922/Bansir Darat, tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 6050/2014, tanggal 24 Nopember 2014 dahulu Hak Milik Nomor : 8578/Bangka Belitung dengan Gambar

Halaman 27 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Nomor : 6050/1992, tanggal 21 Agustus 1992 seluas 653 M<sup>2</sup>  
terakhir tercatat atas nama : Nyoya NESLI SIMAMORA ; -----

5.9) Sertipikat Hak Milik Nomor : 8579/Bangka Belitung, tanggal 10  
September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 3632/1992, tanggal  
21 Agustus 1992 seluas 435 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : NG  
YENNY SUSANTI ; -----

5.10) Sertipikat Hak Milik Nomor : 6946/Bansir Darat, tanggal 10 September  
1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 7104/2016, tanggal 21 Maret  
2016 dahulu Hak Milik Nomor : 8588/Bangka Belitung dengan Gambar  
Situasi Nomor : 3633/1992, tanggal 21 Agustus 1992 seluas 1.305 M<sup>2</sup>  
terakhir tercatat atas nama : HERIYONO ; -----

5.11) Sertipikat Hak Milik Nomor : 8581/Bangka Belitung, tanggal 10  
September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 3634/1992, tanggal  
21 Agustus 1992 seluas 870 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : EDDY  
ROCHAN/ NG SOENG DJOE ; -----

5.12) Sertipikat Hak Milik Nomor : 6574/Bansir Darat tanggal, 10 September  
1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 6766/2015, tanggal 30  
September 2015 dahulu Hak Milik Nomor : 8582/Bangka Belitung  
dengan Gambar Situasi Nomor : 3635/1992, tanggal 21 Agustus 1992  
seluas 435 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : UTIN TRI UTARI ; -----

5.13) Sertipikat Hak Milik Nomor : 6190/Bansir Darat, tanggal 10 September  
1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 6335/2015, tanggal 04 Mei 2015  
dahulu Hak Milik Nomor : 8585/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi  
Nomor : 3636/1992, tanggal 21 Agustus 1992 seluas 435 M<sup>2</sup> terakhir  
tercatat atas nama : Doctoranda MEIFITRI ; -----

5.14) Sertipikat Hak Milik Nomor : 5763/Bansir Darat, tanggal 10 September  
1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 6104/2014, tanggal 29 Oktober  
2014 dahulu Hak Milik Nomor : 8584/Bangka Belitung dengan Gambar

Halaman 28 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Nomor : 3637/1992, tanggal 21 Agustus 1992 seluas 435 M<sup>2</sup>  
terakhir tercatat atas nama : JULIUS DJUNDJUNG Sarjana Ekonomi ;--

5.15) Sertipikat Hak Milik Nomor : 6652/Bansir Darat, tanggal 10 September  
1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 6803/2015, tanggal 27 Oktober  
2015 dahulu Hak Milik Nomor : 8585/Bangka Belitung dengan Gambar  
Situasi Nomor : 3638/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 870 M<sup>2</sup>  
terakhir tercatat atas nama : Insinyur RICKSON TUNTUNG BABOE ; ---

5.16) Sertipikat Hak Milik Nomor : 8586/Bangka Belitung, tanggal 10  
September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 3639/1992, tanggal  
21 Agustus 1992 seluas 870 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : AWUNUNIE ; ----

5.17) Sertipikat Hak Milik Nomor : 5284/Bansir Darat, tanggal 10 September  
1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 5477/2014, tanggal 25 Maret  
2014 dahulu Hak Milik Nomor : 8587/Bangka Belitung dengan Gambar  
Situasi Nomor : 3640/1992, tanggal 21 Agustus 1992 seluas 435 M<sup>2</sup>  
terakhir tercatat atas nama : MATHUDE ; -----

5.18) Sertipikat Hak Milik Nomor : 8588/Bangka Belitung, tanggal 10  
September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 3641/1992, tanggal  
21 Agustus 1992 seluas 870 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama :  
Doctorandus MUHAMAD SYARIF ARBI ; -----

5.19) Sertipikat Hak Milik Nomor : 8589/Bangka Belitung, tanggal 10  
September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 3642/1992, tanggal  
21 Agustus 1992 seluas 435 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : AWUNUNIE ; ----

telah diterbitkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6  
Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian hak Atas Tanah dan  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-  
Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah serta Keputusan  
Menteri Dalam Negeri No.SK.142/DJA/1973 tentang Susunan Panitia  
Pemeriksaan Tanah "A" dan "B" ; -----

Halaman 29 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan : -----

6.1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4692/Bansir Darat tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 04781/2013, tanggal 16 September 2013 dahulu Hak Milik Nomor : 8571/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3624/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 544 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : Nyoya THE SUI NGIM Alias LINDA LIANA ; -----

6.2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4697/Bansir Darat tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 04782/2013 tanggal 16 September 2013 dahulu Hak Milik Nomor : 8572/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3625/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 653 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : Nyoya THE SUI NGIM Alias LINDA LIANA ; -----

6.3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4694/Bansir Darat tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 04783/2013 tanggal 16 September 2013 dahulu Hak Milik Nomor : 8573/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3626/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 653 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : LIM SUI KWANG ; -----

6.4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 5395/Bansir Darat tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 5513/2014 tanggal 07 April 2014 dahulu Hak Milik Nomor : 8574/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3627/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 435 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : AWUNUNIE ; -----

6.5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4690/Bansir Darat tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 04779/2013 tanggal 16 September 2013 dahulu Hak Milik Nomor : 8575/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3628/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 653 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : Perempuan LIM SUI LAN ;

Halaman 30 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4689/Bansir Darat tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 04778/2013 tanggal 12 September 2013 dahulu Hak Milik Nomor : 8576/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3629/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 653 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : Perempuan LIM SUI LAN ;
- 6.7) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4688/Bansir Darat tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 04777/2013 tanggal 12 September 2013 dahulu Hak Milik Nomor : 8577/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3630/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 653 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : Perempuan LIM SUI LAN ;
- 6.8) Sertipikat Hak Milik Nomor : 5922/Bansir Darat tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 6050/2014 tanggal 24 Nopember 2014 dahulu Hak Milik Nomor : 8578/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 6050/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 653 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : Nyonya NESLI SIMAMORA ; -----
- 6.9) Sertipikat Hak Milik Nomor : 8579/Bangka Belitung tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 3632/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 435 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : NG YENNY SUSANTI ; -----
- 6.10) Sertipikat Hak Milik Nomor : 6946/Bansir Darat tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 7104/2016 tanggal 21 Maret 2016 dahulu Hak Milik Nomor : 8588/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3633/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 1.305 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : HERIYONO ; -----
- 6.11) Sertipikat Hak Milik Nomor : 8581/Bangka Belitung tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 3634/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 870 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : EDDY ROCHAN/ NG SOENG DJOE ; -----

Halaman 31 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.12) Sertipikat Hak Milik Nomor : 6574/Bansir Darat tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 6766/2015 tanggal 30 September 2015 dahulu Hak Milik Nomor : 8582/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3635/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 435 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : UTIN TRI UTARI ; -----
- 6.13) Sertipikat Hak Milik Nomor : 6190/Bansir Darat tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 6335/2015 tanggal 04 Mei 2015 dahulu Hak Milik Nomor : 8585/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3636/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 435 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : Doctoranda MEIFITRI ; -----
- 6.14) Sertipikat Hak Milik Nomor : 5763/Bansir Darat tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 6104/2014 tanggal 29 Oktober 2014 dahulu Hak Milik Nomor : 8584/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3637/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 435 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : JULIUS DJUNDJUNG Sarjana Ekonomi ; -
- 6.15) Sertipikat Hak Milik Nomor : 6652/Bansir Darat tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 6803/2015 tanggal 27 Oktober 2015 dahulu Hak Milik Nomor : 8585/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3638/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 870 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : Insinyur RICKSON TUNTUNG BABOE ; ---
- 6.16) Sertipikat Hak Milik Nomor : 8586/Bangka Belitung tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 3639/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 870 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : AWUNUNIE ; -----
- 6.17) Sertipikat Hak Milik Nomor : 5284/Bansir Darat tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 5477/2014 tanggal 25 Maret 2014 dahulu Hak Milik Nomor : 8587/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3640/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 435 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : MATHUDE ; -----

Halaman 32 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.18) Sertipikat Hak Milik Nomor : 8588/Bangka Belitung tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 3641/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 870 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : Doctorandus MUHAMAD SYARIF ARBI ; -----

6.19) Sertipikat Hak Milik Nomor : 8589/Bangka Belitung tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 3642/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 435 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : AWUNUNIE ; -----

telah dilakukan dengan kehati-hatian dan cermat serta teliti sehingga tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum dan kenyataan-kenyataan hukum yang telah diuraikan diatas, jelas terbukti secara hukum bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum dan berdasarkan hukum oleh karena itu dan sepantasnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum ; -
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa penerbitan : -----

2.1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4692/Bansir Darat tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 04781/2013 tanggal 16 September 2013 dahulu Hak Milik Nomor : 8571/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3624/1992 tanggal 21 Agustus 1992

Halaman 33 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 544 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : Nyoya THE SUI NGIM Alias  
LINDA LIANA; -----

2.2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4697/Bansir Darat tanggal 10 September  
1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 04782/2013 tanggal 16  
September 2013 dahulu Hak Milik Nomor : 8572/Bangka Belitung  
dengan Gambar Situasi Nomor : 3625/1992 tanggal 21 Agustus 1992  
seluas 653 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : Nyoya THE SUI NGIM Alias  
LINDA LIANA ; -----

2.3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4694/Bansir Darat tanggal 10 September  
1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 04783/2013 tanggal 16  
September 2013 dahulu Hak Milik Nomor : 8573/Bangka Belitung  
dengan Gambar Situasi Nomor : 3626/1992 tanggal 21 Agustus 1992  
seluas 653 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : LIM SUI KWANG ; -----

2.4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 5395/Bansir Darat tanggal 10 September  
1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 5513/2014 tanggal 07 April 2014  
dahulu Hak Milik Nomor : 8574/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi  
Nomor : 3627/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 435 M<sup>2</sup> tercatat  
atas nama : AWUNUNIE ; -----

2.5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4690/Bansir Darat tanggal 10 September  
1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 04779/2013 tanggal 16  
September 2013 dahulu Hak Milik Nomor : 8575/Bangka Belitung  
dengan Gambar Situasi Nomor : 3628/1992 tanggal 21 Agustus 1992  
seluas 653 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : Perempuan LIM SUI LAN ;

2.6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4689/Bansir Darat tanggal 10 September  
1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 04778/2013 tanggal 12  
September 2013 dahulu Hak Milik Nomor : 8576/Bangka Belitung  
dengan Gambar Situasi Nomor : 3629/1992 tanggal 21 Agustus 1992  
seluas 653 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : Perempuan LIM SUI LAN ;

Halaman 34 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4688/Bansir Darat tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 04777/2013 tanggal 12 September 2013 dahulu Hak Milik Nomor : 8577/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3630/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 653 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : Perempuan LIM SUI LAN ; -
- 2.8) Sertipikat Hak Milik Nomor : 5922/Bansir Darat tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 6050/2014 tanggal 24 November 2014 dahulu Hak Milik Nomor : 8578/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 6050/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 653 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : Nyonya NESLI SIMAMORA ; -----
- 2.9) Sertipikat Hak Milik Nomor : 8579/Bangka Belitung tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 3632/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 435 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : NG YENNY SUSANTI ; -----
- 2.10) Sertipikat Hak Milik Nomor : 6946/Bansir Darat tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 7104/2016 tanggal 21 Maret 2016 dahulu Hak Milik Nomor : 8588/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3633/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 1.305 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : HERIYONO ; -----
- 2.11) Sertipikat Hak Milik Nomor : 8581/Bangka Belitung tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 3634/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 870 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : EDDY ROCHAN/ NG SOENG DJOE ; -----
- 2.12) Sertipikat Hak Milik Nomor : 6574/Bansir Darat tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 6766/2015 tanggal 30 September 2015 dahulu Hak Milik Nomor : 8582/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3635/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 435 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : UTIN TRI UTARI; -----

Halaman 35 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.13) Sertipikat Hak Milik Nomor : 6190/Bansir Darat tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 6335/2015 tanggal 04 Mei 2015 dahulu Hak Milik Nomor : 8585/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3636/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 435 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : Doctoranda MEIFITRI ; -----
- 2.14) Sertipikat Hak Milik Nomor : 5763/Bansir Darat tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 6104/2014 tanggal 29 Oktober 2014 dahulu Hak Milik Nomor : 8584/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3637/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 435 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : JULIUS DJUNDJUNG Sarjana Ekonomi ; -
- 2.15) Sertipikat Hak Milik Nomor : 6652/Bansir Darat tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 6803/2015 tanggal 27 Oktober 2015 dahulu Hak Milik Nomor : 8585/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3638/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 870 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : Insinyur RICKSON TUNTUNG BABOE ; ---
- 2.16) Sertipikat Hak Milik Nomor : 8586/Bangka Belitung tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 3639/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 870 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : AWUNUNIE ; -----
- 2.17) Sertipikat Hak Milik Nomor : 5284/Bansir Darat tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 5477/2014 tanggal 25 Maret 2014 dahulu Hak Milik Nomor : 8587/Bangka Belitung dengan Gambar Situasi Nomor : 3640/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 435 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : MATHUDE ; -----
- 2.18) Sertipikat Hak Milik Nomor : 8588/Bangka Belitung tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 3641/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 870 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : Doctorandus MUHAMAD SYARIF ARBI ; -----

Halaman 36 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.19) Sertipikat Hak Milik Nomor : 8589/Bangka Belitunt tanggal 10 September 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 3642/1992 tanggal 21 Agustus 1992 seluas 435 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : AWUNUNIE ; -----

Telah diterbitkan sesuai dengan Prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sah dan mempunyai kekuatan hukum ; --

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban pihak Tergugat tersebut diatas, pihak Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan Repliknya tertanggal 22 Maret 2017, sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada gugatannya semula ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik pihak Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat dimuka persidangan telah mengajukan Duplik tertanggal 29 Maret 2017, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada eksepsi dan jawabannya semula ; -----

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 3 Mei 2017 pihak ke III atas nama UTIN TRI UTARI, S.E., MATHUDE, JULIUS DJUNDJUNG BABOE, S.E. dan Ir. RICKSON TUNTUNG BABOE yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ANWAR, S.H. telah hadir dan telah mengajukan Surat Permohonan Intervensi dan atas permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi Permohonan Intervensi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada intinya pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak keberatan atas permohonan Intervensi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi yang diajukan oleh UTIN TRI UTARI, S.E., MATHUDE, JULIUS DJUNDJUNG BABOE, S.E. dan Ir.

Halaman 37 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICKSON TUNTUNG BABOE tersebut oleh Pengadilan melalui Putusan Sela Nomor. 06/G/2017/PTUN-PTK/INTV, tanggal 3 Mei 2017 telah mengabulkan Permohonan Intervensi dengan menetapkan Pemohon Intervensi atas nama UTIN TRI UTARI, S.E. sebagai Tergugat II Intervensi 1, MATHUDE sebagai Tergugat II Intervensi 2, JULIUS DJUNDJUNG BABOE, S.E. sebagai Tergugat II Intervensi 3 dan Ir. RICKSON TUNTUNG BABOE sebagai Tergugat II Intervensi 4 dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan Tanggapan atas Gugatan Penggugat tertanggal 10 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya terkecuali hal-hal yang secara nyata, tegas, diakui dan dibenarkan; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 membantah dalil-dalil Penggugat dalam halaman 2 poin II tentang Kewenangan Pengadilan sebab Pada Posita 1 Penggugat telah menyatakan Penggugat memiliki sebidang tanah dengan ukuran panjang 200 depa dan lebar 25 depa (luas 16.200 m2) yang terletak di Jalan Parit H. Husin II RT.002/RW 008, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, yang dahulu beralamat di jalan Parit H. Husin dalam RT 05/ RW XVI, kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dengan ukuran panjang 360 m (200 Depa) dan lebar 45 m ( 25 Depa) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah rencana jalan ; -----
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Sa"at ; -----
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H.M. Yunus ; -----
  - Sebelah Barat berbatasan dengan H. Nasir ; -----

Halaman 38 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebab untuk membuktikan kebenaran ikhwal penguasaan dan kepemilikannya tersebut terlebih dahulu seharusnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri, oleh karenanya sudah sepantasnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

3. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam halaman 3 poin III tentang Tenggang Waktu, karena pengajuan gugatan oleh Penggugat tersebut telah kadaluarsa/ melampaui batas 90 hari, oleh karena sertifikat Objek sengketa *a quo* sudah lama diketahui oleh Penggugat, tahun 2016 yaitu pada saat Pelaksanaan Pengukuran untuk Kepentingan Pengembalian Batas Sdr. Fenny Fachrozy, S.T sebagai Penerima Kuasa dari Pemilik bidang tanah Hak Milik No. 6574/ Bansir Darat, luas 435, M2, yang terletak di Jalan Parit H. Husin II Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara. oleh karenanya sudah sepantasnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah lewat waktu/kadaluarsa; -----
4. Bahwa Penggugat **tidak mempunyai kualitas dan kepentingan hukum** untuk melakukan gugatan di Pengadilan Tata usaha Negara Pontianak dengan objek sengketa *a quo*, karena Objek sengketa *a quo* adalah berasal dari Tanah H. Ali Bin Dol, yang telah diGarap oleh H. Ali Bin Dol sejak tahun 1970, dan kemudian pada tahun 1988 ditingkatkan menjadi Sertipikat. Selanjutnya pada tahun 1992 dijual oleh H. Ali bin Dol kepada Awununie, kemudian oleh Awununie dipecah menjadi 19 sertipikat yang sekarang menjadi Objek Sengketa dan sebagian besar sudah dijual kepada orang lain dan telah dibalik nama atas nama pembeli. dengan demikian proses perolehan dan peralihannya sudah jelas dan sesuai dengan peraturan dan perundang-

Halaman 39 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku oleh karenanya sudah sepiantasnya gugatan  
penggugat untuk tidak dapat diterima atau ditolak ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, dan 4 mohon kepada Majelis hakim yang  
Mulia agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga merupakan  
satu kesatuan dalam pokok perkara ini ; -----

2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 tetap menolak seluruh dalil-dalil  
yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya terkecuali hal-hal yang  
secara nyata, tegas, diakui dan dibenarkan ; -----

3. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 menolak dengan tegas seluruh  
dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya Pada Posita 1  
telah menyatakan Penggugat memiliki sebidang tanah dengan ukuran panjang  
200 depa dan lebar 25 depa (luas 16.200 m<sup>2</sup>) yang terletak di Jalan Parit H.  
Husin II RT.002/RW 008, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak  
Tenggara, Kota Pontianak, yang dahulu beralamat di jalan Parit H. Husin  
Dalam RT 05/ RW XVI , kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak  
Selatan, Kota Pontianak, dengan ukuran panjang 360 m (200 Depa) dan Lebar  
45 m (25 Depa) dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah rencana jalan ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Sa"at ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H.M. Yunus; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Nasir ; -----

adalah tidak benar, dan tidak berdasar karena Perolehan Objek sengketa a  
quo oleh Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 telah sesuai dengan Prosedur dan  
perundang-undangan yang berlaku sebab awalnya Tanah tersebut berasal dari  
Tanah H. Ali Bin Dol, yang telah diGarap oleh H. Ali Bin Dol sejak tahun 1970,  
dan kemudian oleh H. Ali Bin Dol pada tahun 1988 ditingkatkan menjadi  
Sertipikat No. 5642/ Bangka beliitung, tanggal 21 Januari 1988, GS No.

Halaman 40 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69/1987, tanggal 15 Januari 1987, Luas 12.292 M2, Selanjutnya pada tahun 1992 tanah dengan dijual oleh H. Ali bin Dol kepada Awununie, kemudian oleh Awununie dipecah menjadi 19 sertifikat yang sekarang menjadi Objek Sengketa dan sebagian besar sudah dijual kepada orang lain dan telah dibalik nama atas nama pembeli. Oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan penggugat untuk ditolak; -----

4. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Pontianak didalam Proses pemberian hak milik tersebut kepada Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 telah melalui prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni melalui permohonan, mengadakan pengukuran serta pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan tanah, dan setelah mengadakan hal-hal tersebut diatas, Panitia mengajukan untuk diproses haknya setelah diadakan penelitian fisik dilapangan maupun data yuridis administrasi telah terpenuhi maka diterbitkanlah dalam bentuk Surat Keputusan, dari hal-hal tersebut dalam proses telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah, Peraturan Menteri Agraria/KBPN No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan *Juncto* Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN No.3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 *Juncto* Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia, maka dengan demikian proses permohonan hak tersebut yang menjadi objek gugatan telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik(AAUPB); -----

Halaman 41 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ; -----

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 6574/Kelurahan Bansir Darat, tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor : 6766/ 2015 tanggal 30 Agustus 2015 dengan luas 435 M<sup>2</sup> terakhir atas nama UTIN TRI UTAMI Yang diperoleh Pemohon Intervensi dari Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 141 / 2016 tanggal 08 Maret 2016 yang dibuat oleh JOKO SABASTIAN, S.H., M.Kn, selaku PPAT di Pontianak ; -----  
Sertipikat Hak Milik Nomor : 5284/Kelurahan Bansir Darat, tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor : 05477/ 2014 tanggal 25 Maret 2014 dengan luas 435 M<sup>2</sup> terakhir atas nama MATHUDE Yang diperoleh Pemohon Intervensi dari Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 51/ Ptk. Sel / 1998 tanggal 14 Maret 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. SURATMAN TAUFIK, Camat Pontianak Selatan selaku PPAT ; -----  
Sertipikat Hak Milik Nomor : 5763/Kelurahan Bansir Darat, tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor : 6014/ 2014 tanggal 29 Oktober 2014 dengan luas 435 M<sup>2</sup> terakhir atas nama JULIUS DJUNG DJUNG, S.E. Yang diperoleh Pemohon Intervensi dari Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 343/Ptk.Sel / 1992 tanggal 19 September 1992 yang dibuat dihadapan Drs. SURATMAN TAUFIK, Camat Pontianak Selatan selaku PPAT ; -----  
Sertipikat Hak Milik Nomor : 6652/Kelurahan Bansir Darat, tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor : 6803/ 2015 tanggal 27 Oktober

Halaman 42 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dengan luas 870 M<sup>2</sup> terakhir atas nama Ir. RICKSON TUNTUNG BABOE Yang diperoleh Pemohon Intervensi dari Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 344/ Ptk.Sel / 1992 tanggal 19 September 1992 yang dibuat dihadapan Drs. SURATMAN TAUFIK, Camat Pontianak Selatan selaku PPAT. Dan semuanya telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

3. Menyatakan bahwa, penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 6574/Kelurahan Bansir Darat, tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor : 6766/ 2015 tanggal 30 Agustus 2015 dengan luas 435 M<sup>2</sup> terakhir atas nama UTIN TRI UTAMI Yang diperoleh Pemohon Intervensi dari Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 141 / 2016 tanggal 08 Maret 2016 yang dibuat oleh JOKO SABASTIAN, S.H.,M.Kn, selaku PPAT di Pontianak ; -----  
Sertipikat Hak Milik Nomor : 5284/Kelurahan Bansir Darat, tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor : 05477/ 2014 tanggal 25 Maret 2014 dengan luas 435 M<sup>2</sup> terakhir atas nama MATHUDE Yang diperoleh Pemohon Intervensi dari Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 51/ Ptk. Sel / 1998 tanggal 14 Maret 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. SURATMAN TAUFIK , Camat Pontianak Selatan selaku PPAT ; -----  
Sertipikat Hak Milik Nomor : 5763/Kelurahan Bansir Darat, tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor : 6014/ 2014 tanggal 29 Oktober 2014 dengan luas 435 M<sup>2</sup> terakhir atas nama JULIUS DJUNGDJUNG, S.E. Yang diperoleh Pemohon Intervensi dari Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 343/Ptk.Sel / 1992 tanggal 19 September 1992 yang dibuat dihadapan Drs. SURATMAN TAUFIK, Camat Pontianak Selatan selaku PPAT ; -----  
Sertipikat Hak Milik Nomor : 6652/Kelurahan Bansir Darat, tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor : 6803/ 2015 tanggal 27 Oktober 2015 dengan luas 870 M<sup>2</sup> terakhir atas nama Ir. RICKSON TUNTUNG BABOE Yang diperoleh Pemohon Intervensi dari Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli

Halaman 43 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 344/ Ptk.Sel / 1992 tanggal 19 September 1992 yang dibuat dihadapan  
Drs. SURATMAN TAUFIK, Camat Pontianak Selatan selaku PPAT. Dan  
semuanya adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum ; -----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 10 Mei 2017 pihak ke III atas nama MEIFITRI, S, Pd yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ANWAR, S.H. telah hadir dan telah mengajukan Surat Permohonan Intervensi dan atas permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi Permohonan Intervensi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada intinya pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak keberatan atas permohonan Intervensi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi atas MEIFITRI, S, Pd tersebut oleh Pengadilan melalui Putusan Sela Nomor. 06/G/2017/PTUN-PTK/INTV, tanggal 10 Mei 2017 telah mengabulkan Permohonan Intervensi dengan menetapkan Pemohon Intervensi atas nama MEIFITRI, S, Pd sebagai Tergugat II Intervensi 5 dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 5 telah mengajukan Tanggapan atas Gugatan Penggugat tertanggal 17 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 5 menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya terkecuali hal-hal yang secara nyata, tegas, diakui dan dibenarkan; -----

Halaman 44 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II Intervensi 5 membantah dalil-dalil Penggugat dalam halaman 2 poin II tentang Kewenangan Pengadilan sebab Pada Posita 1 Penggugat telah menyatakan Penggugat memiliki sebidang tanah dengan ukuran panjang 200 depa dan lebar 25 depa (luas 16.200 m<sup>2</sup>) yang terletak di Jalan Parit H. Husin II RT.002/RW 008, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, yang dahulu beralamat di jalan Parit H. Husin Dalam RT 05/ RW XVI, kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dengan ukuran panjang 360 m (200 Depa) dan Lebar 45 m ( 25 Depa) dengan batas-batas sebagai berikut : -----
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah rencana jalan ; -----
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Sa"at ; -----
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H.M. Yunus ; -----
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan H. Nasir ; -----

Karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebab untuk membuktikan kebenaran ikhwal penguasaan dan kepemilikannya tersebut terlebih dahulu seharusnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri, oleh karenanya sudah sepantasnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

3. Bahwa Tergugat II Intervensi 5 menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam halaman 3 poin III tentang Tenggang Waktu, karena pengajuan gugatan oleh Penggugat tersebut telah kadaluarsa/ melampaui batas 90 hari, oleh karena sertifikat Objek sengketa *a quo* sudah lama diketahui oleh Penggugat, tahun 2016 yaitu pada saat Pelaksanaan Pengukuran untuk Kepentingan Pengembalian Batas Julius Djundjung Baboe, S.E. Pemilik SHM No 5763/Kelurahan Bansir Darat dan Sdr Fenny Fachrozy, S.T. sebagai Penerima Kuasa dari Pemilik bidang tanah Hak Milik No. 6574/ Bansir Darat, luas 435, M<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Parit H, Husin II Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan

Halaman 45 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Tenggara.oleh karenanya sudah sepantasnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah lewat waktu/kadaluarsa ; -----

4. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan hukum untuk melakukan gugatan di Pengadilan Tata usaha Negara Pontianak dengan objek sengketa aquo , karena Objek sengketa *a quo* adalah berasal dari Tanah H. Ali Bin Dol, yang telah diGarap oleh H. Ali Bin Dol sejak tahun 1970, dan kemudian pada tahun 1988 ditingkatkan menjadi Sertipikat. Selanjutnya pada tahun 1992 dijual oleh H. Ali bin Dol kepada Awununie, kemudian oleh Awununie dipecah menjadi 19 sertipikat yang sekarang menjadi Objek Sengketa dan sebagian besar sudah dijual kepada orang lain dan salah satunya SHM telah dibalik nama atas nama atas nama Tergugat II Intervensi
5. Dengan demikian proses perolehan dan peralihannya sudah jelas dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya sudah sepantasnya gugatan penggugat untuk tidak dapat diterima atau ditolak; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 5 mohon kepada Majelis hakim yang Mulia agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 5 tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya terkecuali hal-hal yang secara nyata, tegas, diakui dan dibenarkan; -----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi 5 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya Pada Posita 1 telah menyatakan Penggugat memiliki sebidang tanah dengan ukuran panjang 200 depa dan lebar 25 depa (luas 16.200 m<sup>2</sup>) yang terletak di Jalan Parit H. Husin II RT.002/RW 008, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, yang dahulu beralamat di jalan Parit H. Husin Dalam RT 05/

Halaman 46 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW XVI, kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dengan ukuran panjang 360 m (200 Depa) dan Lebar 45 m (25 Depa) dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah rencana jalan ; -----
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Sa"at ; -----
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H.M. Yunus ; -----
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan H. Nasir.; -----

adalah tidak benar, dan tidak berdasar karena Perolehan Objek sengketa *a quo* oleh Tergugat II Intervensi 5 telah sesuai dengan Prosedur dan perundang-undangan yang berlaku sebab awalnya tanah tersebut berasal dari tanah H. Ali Bin Dol, yang telah diGarap oleh H. Ali Bin Dol sejak tahun 1970, dan kemudian oleh H. Ali Bin Dol pada tahun 1988 ditingkatkan menjadi Sertifikat no 5642/ Bangka beliitung, tanggal 21 Januari 1988, GS No 69/1987 tanggal 15 Januari 1987, luas 12.292 M2, selanjutnya pada tahun 1992 Tanah dengan dijual oleh H. Ali bin Dol kepada Awununie, kemudian oleh Awununie dipecah menjadi 19 sertifikat yang sekarang menjadi Objek Sengketa dan sebagian besar sudah dijual kepada orang lain dan Satu Sertifikat Hak Milik No 6190/ Bansir Darat, tanggal 10 September 1992, luas 435 M2 telah dibalik nama atas nama Dra. Meifitri melalui Proses jual Beli, karenanya sudah sepantasnya gugatan penggugat untuk ditolak; -----

4. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Pontianak didalam Proses pemberian hak milik tersebut kepada Tergugat II Intervensi 5 telah melalui prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni melalui permohonan, mengadakan pengukuran serta pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah, dan setelah mengadakan hal-hal tersebut diatas, Panitia mengajukan untuk diproses haknya setelah diadakan penelitian fisik dilapangan maupun data yuridis administrasi telah terpenuhi, maka diterbitkanlah dalam bentuk Surat Keputusan, dari hal-hal tersebut dalam

Halaman 47 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah, Peraturan Menteri Agraria/KBPN No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan *Juncto* Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 *Juncto* Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia, maka dengan demikian proses permohonan hak tersebut yang menjadi objek gugatan telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik(AAUPB); -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat II Intervensi 5 mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI; -----

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 5 ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 6190/Kelurahan Bansir Darat, tanggal 10 September 1992,Gambar Situasi Nomor : 06335/2015 tanggal 04 Mei 2015 dengan luas 435 M<sup>2</sup> terakhir atas nama Dra. Meifitri Yang diperoleh Pemohon Intervensi dari Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 125/ Ptk. Sel / 1995 tanggal 18 Mei 1995 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. SURATMAN TAUFIK, Camat Pontianak Selatan selaku PPAT ; -----

Halaman 48 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

3. Menyatakan bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 6190/Kelurahan Bansir Darat, tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor : 06335/2015 tanggal 04 Mei 2015 dengan luas 435 M<sup>2</sup> terakhir atas nama Dra. Meifitri Yang diperoleh Pemohon Intervensi dari Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 125/ Ptk. Sel / 1995 tanggal 18 Mei 1995 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. SURATMAN TAUFIK, Camat Pontianak Selatan selaku PPAT. adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P -10 serta telah dicocokkan aslinya bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut : -----

1.	P – 1	:	Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsudin (Sesuai dengan aslinya) ;-----
2.	P – 2	:	Kartu Keluarga No. 6171031205070011 (Sesuai dengan aslinya) ;-----
3.	P – 3	:	Kutipan Akta Kematian atas nama Said, tanggal 13 Pebruari 2017 (Sesuai dengan aslinya);-----
4.	P – 4	:	Surat Pernyataan, tanggal 7 Pebruari 2017 (Sesuai dengan aslinya);-----
5.	P – 5	:	Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor 934/200.3/61.71/X/2016, tanggal 20 Oktober

Halaman 49 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



		2016 Perihal Hasil Peninjau Lapang (GPS) (Sesuai dengan aslinya) ; -----
6.	P – 6	: Penetapan Nomor. 416 / 1986, tanggal 4 November 1986 (Sesuai dengan asli/legalisir) ; -----
7.	P – 7	: Surat Pernyataan Ahli waris H. Moh. Ali bin H. Yusuf, tanggal 12 Januari 1987 (Sesuai dengan Foto kopi) ; -----
8.	P – 8	: Surat Pernyataan Penyerahan Tanah, tanggal 16 Juli 1987 (Sesuai dengan Foto kopi); -----
9.	P – 9	: Surat Pernyataan, tanggal 03 Mei 2016 (Sesuai dengan aslinya) ;-----
10.	P – 10	: Surat Pernyataan, tanggal 11 November 2016 (Sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-21 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut : -----

1.	T – 1	: Buku Tanah Hak Milik 4692/Bansir Darat, tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor 04781/2013, tanggal 16 September 2013 Luas 544 M2 atas nama Nyonya The Sui Ngim alias Linda Liana (Sesuai dengan aslinya) ; -----
2.	T – 2	: Buku Tanah Hak Milik 4697/Bansir Darat, tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor 04782/2013 tanggal 16 September 2013 Luas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		653M2 atas nama Nyonya The Sui Ngim alias Linda Liana (Sesuai dengan aslinya) ;-----
3.	T – 3	: Buku Tanah Hak Milik 4694/Bansir Darat, tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor 04783/2013, tanggal 16 September 2013 Luas 653 M2 atas nama Lim Sui Kwang (Sesuai dengan aslinya) ;-----
4.	T – 4	: Buku Tanah Hak Milik 5395/Bansir Darat, tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor 5513/2014 tanggal 07 April 2014 Luas 435 M2 atas nama Awununie (Sesuai dengan aslinya) ;-----
5.	T – 5	: Buku Tanah Hak Milik 4690/Bansir Darat, tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor 04779/2013, tanggal 16 September 2013 Luas 653 M2 atas nama Lim Sui Lan (Sesuai dengan aslinya) ;-----
6.	T – 6	: Buku Tanah Hak Milik 4689/Bansir Darat, tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor 04778/2013, tanggal 16 September 2013 Luas 653M2 atas nama Lim Sui Lan (Sesuai dengan aslinya) ;-----
7.	T – 7	: Buku Tanah Hak Milik 4688/Bansir Darat, tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor 04777/2013, tanggal 16 September 2013 Luas 653M2 atas nama Lim Sui Lan (Sesuai dengan aslinya) ;-----
8.	T – 8	: Buku Tanah Hak Milik 5922/Bansir Darat, tanggal 10

Halaman 51 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



		September 1992, Gambar Situasi Nomor 6050/2014, tanggal 24 Nopember 2014 Luas 653M2 atas nama Nesli Simamora (Sesuai dengan aslinya) ; -----
9.	T – 9	: Buku Tanah Hak Milik 2630/Bansir Darat, tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor 3632/1992, tanggal 21 Agustus 1992 Luas 435 M2 atas nama Ng Yenny Susanti (Sesuai dengan aslinya) ; -----
10.	T – 10	: Buku Tanah Hak Milik 6946/Bansir Darat, tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor 7104/2016, tanggal 21 Maret 2016 Luas 1.305 M2 atas nama Heriyono (Sesuai dengan aslinya) ; -----
11.	T – 11	: Buku Tanah Hak Milik 8851/Bansir Darat, tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor 3634/1992 tanggal 21 Agustus 1992 Luas 870 M2 atas nama Eddy Richani / Ng Soeng Djoe (Sesuai dengan aslinya) ; -----
12.	T – 12	: Buku Tanah Hak Milik 6574/Bansir Darat, tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor 6766/2015, tanggal 30 September 2015 Luas 435 M2 atas nama Utin Tri Utari (Sesuai dengan aslinya) ; -----
13.	T – 13	: Buku Tanah Hak Milik 6190/Bansir Darat, tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor 6335/2015 tanggal 04 Mei 2015 Luas 435 M2 atas nama Meifitri (Sesuai dengan aslinya) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	T – 14	:	Buku Tanah Hak Milik 5763/Bansir Darat, tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor 6014/2014, tanggal 29 Oktober 2014 Luas 435 M2 atas nama Julius Djunjung Sarjana Ekonomi (Sesuai dengan aslinya) ; -----
15.	T – 15	:	Buku Tanah Hak Milik 6652/Bansir Darat, tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor 6803/2015, tanggal 27 Oktober 2015 Luas 870 M2 atas nama Rickson Tuntung Baboe (Sesuai dengan aslinya) ; -----
16.	T – 16	:	Buku Tanah Hak Milik 8586/Bansir Darat, tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor 3639/1992, tanggal 21 Agustus 1992, Luas 870 M2 atas nama Awununie (Sesuai dengan aslinya) ; ----
17.	T – 17	:	Buku Tanah Hak Milik 5284/Bansir Darat, tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor 5477/2014, tanggal 25 Maret 2014, Luas 435 M2 atas nama Mathude (Sesuai dengan aslinya) ; -----
18.	T – 18	:	Buku Tanah Hak Milik 8588/Bangka Belitung, tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor 3641/1992, tanggal 21 Agustus 1992 Luas 870 M2 atas nama Doctorandus Muhamad Syarif Arbi (Sesuai dengan aslinya) ; -----
19.	T – 19	:	Buku Tanah Hak Milik 8589/Bangka Belitung, tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor 3642/1992, tanggal 21 Agustus 1992 Luas 435 M2 atas nama Awununie (Sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 53 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20,	T – 20	:	Buku Tanah Hak Milik 5642/Bangka Belitung, tanggal 25 Januari 1988, Gambar Situasi Nomor 69/1987, tanggal 15 Januari 1987 Luas 12.292 M2 atas nama Awununie (Sesuai dengan aslinya) ; -----
21.	T – 21	:	Buku Tanah Hak Milik 5642/Bangka Belitung, tanggal 25 Januari 1988, Gambar Situasi Nomor 69/1987, tanggal 25 Januari 1988 Luas 12.292 M2 atas nama Awununie (Sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiil dalam perkara ini Majelis Hakim pada tanggal 3 Maret 2017 telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang sertifikatnya menjadi obyek dalam perkara ini, hasil pemeriksaan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat II Intervensi 1 juga telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda bukti T II. 1- 1 sampai dengan TII. 1- 3 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut : -----

1.	T II. 1- 1	:	Sertipikat Hak Milik Nomor 6574/Bansir Darat tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor 6766/2015, tanggal 30 september 2015 luas 435 M2 atas nama Utin Tri Utami (Sesuai dengan aslinya) ;--
2.	T II. 1- 2	:	Akta Jual BeliNo. 141/2016, tanggal 08 Maret 2016 atas nama Utin Tri Utami (Sesuai dengan aslinya) ;--
3.	T II. 1- 3	:	Berita Acara Pengukuran Nomor. 13 / 2017, tanggal 16 Desember 2017 (Sesuai dengan aslinya) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat II Intervensi 2 juga telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda bukti T II. 2 - 1 sampai dengan T II. 2 -2 telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut : -----

1.	T II. 2 - 1	:	Sertipikat Hak Milik 5284/Bansir Darat, tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor 5477/2014, tanggal 25 Maret 2014, Luas 435 M2 atas nama Mathude (Sesuai dengan aslinya) ; -----
2.	T II. 2 - 2	:	Akta Jual Beli No.51/Ptk.Sel/1998, tanggal 14 Maret 1998 (Sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat II Intervensi 3 juga telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda bukti T.II. Int 3 - 1 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut : -----

1.	T.II. Int 3 - 1	:	Sertipikat Hak Milik 5763/Bansir Darat, tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor 6014/2014, tanggal 29 Oktober 2014 Luas 435 M2 atas nama Julius Djunjung Sarjana Ekonomi (Sesuai dengan aslinya) ; -----
----	-----------------	---	--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat II Intervensi 4 juga telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda bukti T.II. Int 4 - 1 sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan T.II. Int 4 - 5 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut : -----

1.	T.II. Int 4 - 1	: Sertipikat Hak Milik 6652/Bansir Darat, tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor 6803/2015, tanggal 27 Oktober 2015 Luas 870M2 atas nama Rickson Tuntung Baboe (Sesuai dengan aslinya) ; --
2.	T.II. Int 4 -2	: Akta Jual Beli Nomor 344/Ptk.Sel/1992, tanggal 19 September 1992 (Sesuai dengan aslinya) ;-----
3.	T.II. Int 4 -3	: Sertipikat Hak Milik 5642/Bangka Belitung, tanggal 25 Januari 1988, Gambar Situasi Nomor 69/1987, tanggal 25 Januari 1988 Luas 12.292 M2 atas nama Awununie (Sesuai dengan Foto kopi) ; -----
4.	T.II. Int 4 -4	: Surat Pernyataan menggarap dari H. Ali bin Dol, tanggal 7 Pebruari 1983 (Foto kopi dari Foto kopi) ; -
5.	T.II. Int 4 -5	: Surat Keterangan Tanah Nomor 591/55-BB-VII/85, tanggal 30 Juli 1985 (Foto kopi dari Foto kopi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat II Intervensi 5 juga telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda bukti T.II. Int 5-1 sampai dengan T.II. Int 5 - 2 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut : -----

1.	T.II. Int 5-1	: Sertipikat Hak Milik 6190/Bansir Darat, tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor 6335/2015, tanggal 04 Mei 2015 Luas 435M2 atas nama Meifitri (Sesuai dengan aslinya) ; -----
----	---------------	--

Halaman 56 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	T.II. Int 5-2	:	Akta Jual Beli Nomor 125/Ptk.Sel/1992, tanggal 18 Mei 1995 (Sesuai dengan aslinya) ; -----
----	---------------	---	--

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam sengketa ini yaitu bernama :-----

**SAALUDDIN**, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir : Seruat, tanggal 21 Nopember 1962, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Jl. Wonodadi, Gg. Sahabat II, Rt.006/Rw.011, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam pada intinya sebagai berikut ; -----

- Bahwa luas bidang tanah garapan H. Ali bin Dol awalnya luasnya 300 depa x 25 depa tangan; -----
- Bahwa dari luas bidang tanah tersebut kemudian dijual kepada H. Nasir seluas 100 depa x 25 depa tangan; -----
- Bahwa tanah tersebut yang menjual keluarganya H. Ali Bin Dol karena H. Ali Bin Dol sudah meninggal pada tahun 1986 ; -----
- Bahwa H.Ali bin Dol dengan H. Ali bin H.Yusuf adalah orang yang sama; -----
- Bahwa saksi sejak tahun 1980 sampai dengan 1985 bekerja di atas tanah garapan paman saksi yang bernama H. Yunus yang juga berbatasan langsung dengan tanah H. Ali bin Dol; -----
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat bukti P-6 (Penetapan Pengadilan Agama No. 416/1986 tanggal 4 November 1986); -----
- Bahwa saksi belum pernah melihat ada petugas dari pertanahan melakukan pengukuran diatas tanah tersengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sudah ada SHM nya; -----
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan tanah tersebut selama 5 tahun tidak pernah melihat ada petugas ataupun Kepala Desa yang datang ke lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Awuninie ; -----

Halaman 57 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengerjakan tanah tersebut tidak ada pihak lain yang mengelolah tanah itu ; -----
- Bahwa yang saksi tahu yang tinggal di lokasi itu yaitu hanya H. Yunus dan saksi mengerjakan tanah tersebut dengan pamannya disebelah selatan H. Yunus dan sebelah utaranya tanah H. Ali bin Dol ; -----
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan tanah tersebut sepengetahuan saksi tanah tersebut belum pernah dijual ; -----
- Bahwa H. Ali Bin Dol meninggal pada tahun 1986 ; -----
- Bahwa tanah H. Ali berada di Utara berbatasan dengan H. Natsir disebelah Baratnya ; -----
- Bahwa H. Ali bin Dol memiliki saudara kandung, akan tetapi saksi tidak tahu nama-namanya ; -----
- Bahwa saksi tinggal bersama paman saksi dari tahun 1980 sampai dengan Tahun 1986 ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan H. Ali Bin Dol ; -----
- Bahwa saksi sejak tahun 1987 tidak lagi bekerja hanya kadang-kadang hanya membantu saja; -----
- Bahwa saksi tinggal dengan H. Yunus; -----
- Bahwa saksi kenal dengan H. Ali bin Dol dan sepengetahuan saksi H. Ali Bin Dol sering mengerjakan tanah tersebut ; -----
- Bahwa H. Ali Bin Dol mendapatkan tanah tersebut dari hasil menggarap ; -----
- Bahwa pada tahun 2016 ada pengembalian batas, namun saksi tidak tahu persis ; -----
- Bahwa berkaitan dengan tanah objek sengketa saksi pernah ikut bekerja menggarap tanah tersebut pada tahun 1980 dengan mengambil upah karena saksi pada waktu itu tinggal dengan paman yaitu H. Yunus dan kebetulan tanah tersebut berdekatan dengan tanah paman saksi tersebut ; -----

Halaman 58 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu ikut juga membuat parit dan menebas rumput diatas tanah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 dimuka persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam sengketa ini yaitu : -----

**AHMADDIN NAWAWI**, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Pontianak, tanggal 31 Agustus 1958 , Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jl. P.H. Husin I, Gg Taqwa, Rt.005 / Rw.008, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam pada intinya sebagai berikut ; -----

- Bahwa H. Ali bin Dol memiliki tanah dengan ukuran panjang 300 depa dan lebar 25 depa tangan ;-----
- Bahwa H. Ali bin Dol mempunyai 4 orang anak perempuan dan 1 orang Istri ; ---
- Bahwa istri H. Ali bin Dol bernama Hj. Nurjannah dan saudara H.Ali bin Dol bernama Said, Ishaq, Ismail, Maimunah dan Saedah; -----
- Bahwa setahu saksi tanah yang di Parit H. Husin pengurusan tanahnya diurus oleh H. Ali bin Dol yang mendapatkan tanah tersebut tahun 1983 dan pada tahun 1985 tanah tersebut diajukan ke BPN yang mana pada pengurusan dikuasakan kepada H. Saad sesuai petunjuk batas ; -----
- Bahwa H. Ali bin Dol meninggal pada tahun 1986 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut dijual kepada orang lain ;
- Bahwa setelah itu saksi tidak pernah mendengar kelanjutan tanah tersebut karena saksi tidak pernah menanyakan masalah tanah tersebut ; -----
- Bahwa H. Ali bin Dol dan H. Ali bin Yusuf adalah orang yang sama ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Penggugat yang bernama Syamsudin; -----

Halaman 59 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat sebagai anak oleh H. Ali Bin Dol pada tahun 1980 an ; ---
- Bahwa H. Ali bin Dol mendapatkan tanah tersebut dari menggarap pada tahun 1980 ; -----
- Bahwa H. Saad adalah Kakak Kandung H. Ali bin Dol ; -----
- Bahwa saudara kandung H. Ali bin Dol lainnya yaitu H. Ishak, Ismail, Hj, Maimunah, Saidah dan saksi tidak kenal dengan yang namanya H. Ishak ; -----
- Bahwa Saad adalah abang yang paling tertua dan sekarang beliau tinggal di Padang tikar dan beliau ada 6 saudara ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penetapan Waris; -----
- Bahwa setahu saksi H. Ali nama orang tuanya Pak Dol; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya H. Yusuf ; -----
- Bahwa saksi pernah diangkat sebagai anak oleh H. Ali pada umur 32 tahun dan saksi pernah menemani pengurusan ke BPN; -----
- Bahwa H. Nasir mendapatkan tanah dari H. Arsyad; -----
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Pak Yunus karena tanahnya berdampingan dengan objek sengketa; -----
- Bahwa saksi tidak diikut sertakan ke lokasi dalam pengurusan tanah dan saksi pun tidak tahu ada petugas dari BPN; -----
- Bahwa yang mengurus tanah tersebut adalah H. Ismail ; -----
- Bahwa Bukti T – 2 Int 4 dan 5 diakui oleh saksi ; -----
- Bahwa setelah beliau meninggal semua urusan tanah diserahkan kepada H, Ismail ; -----
- Bahwa setahu saksi H. Muh. Ali bin Dol dan Ibu Hj. Nasir sama-sama mendapatkan tanahnya dari membuka lahan ; -----
- Bahwa untuk kelanjutan tanah tersebut yang menguasainya saksi tidak tahu ; --
- Bahwa setelah H. Ali bin Dol meninggal saksi tidak pernah tahu mengenai hartanya karena saksi membatasi diri ; -----
- Bahwa setahu saksi harta dan tanahnya ada diserahkan kepada anak-anaknya ;

Halaman 60 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 dimuka persidangan tanggal 7 Juni 2017 telah mengajukan Kesimpulannya dan segala sesuatunya termuat dalam berita acara persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang bersengketa menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ; -----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa di atas : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek-objek gugatan dalam sengketa *a quo* adalah; -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4692/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 04781 tanggal 16 September 2013, luas 544 m2, terakhir tercatat atas nama Nyonya The Sui Ngim alias Linda Liana ;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4697/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 04782 tanggal 16 September 2013, luas 653 m2, terakhir tercatat atas nama Nyonya The Sui Ngim alias Linda Liana ;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4694/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 04783 tanggal 16 September 2013, luas 653 m2, terakhir tercatat atas nama Lim Sui Kwang ;

Halaman 61 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5395/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 5513 tanggal 7 April 2014, luas 435 m2, tercatat atas nama Awununi ; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4690/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 04779 tanggal 16 September 2013, luas 653 m2, terakhir tercatat atas nama Perempuan Lim Sui Lan ; -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4689/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 4778 tanggal 12 September 2013, luas 653 m2, terakhir tercatat atas nama Perempuan Lim Sui Lan ; -----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4688/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 4777 tanggal 12 September 2013, luas 653 m2, terakhir tercatat atas nama Perempuan Lim Sui Lan ; -----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5922/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 6050 tanggal 24 November 2014, luas 653 m2, terakhir tercatat atas nama Nyonya Nesli Simamora ; -----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2630/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 2729 tanggal 9 Agustus 2011, luas 435 m2, terakhir tercatat atas nama Ng Yenny Susanti ; -----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 6946/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 7104 tanggal 21 Maret 2016, luas 1.305 m2, terakhir tercatat atas nama Heriyono ; -----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 8581/Desa Bangka Belitung, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor : 3634/1992 tanggal 21

Halaman 62 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1992, luas 870 m2, terakhir tercatat atas nama Eddy Rochani/Ng  
Soeng Djoe ; -----

12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 6574/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan  
tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 6766 tanggal 30  
September 2015, luas 435 m2, terakhir tercatat atas nama Utin Tri Utari ; ---

13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 6190/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan  
tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 06335 tanggal 04 Mei  
2015, luas 435 m2, terakhir tercatat atas nama Doctoranda Meifitri ; -----

14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5763/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan  
tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 6014 tanggal 29 Oktober  
2014, luas 435 m2, terakhir tercatat atas nama Julius Djundjung, Sarjana  
Ekonomi ;-----

15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 6652/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan  
tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 6803 tanggal 27 Oktober  
2015, luas 870 m2, terakhir tercatat atas nama Insinyur Rickson  
TuntungBaboe ;-----

16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 8586/Desa Bangka Belitung, diterbitkan tanggal  
10 September 1992, Gambar Situasi Nomor : 3639/1992 tanggal 21  
Agustus 1992, luas 870 m2, tercatat atas nama Awununie ; -----

17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5284/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan  
tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 5477 tanggal 25 Maret  
2014, luas 435 m2, terakhir tercatat atas nama Mathude ; -----

18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 8588/Desa Bangka Belitung, diterbitkan tanggal  
10 September 1992, Gambar Situasi Nomor : 3641/1992 tanggal 21  
Agustus 1992, luas 870 m2, tercatat atas nama Doktorandus Muhamad  
Syarif Arbi ; -----

Halaman 63 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 8589/Desa Bangka Belitung, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor : 3642/1992 tanggal 21 Agustus 1992, luas 435 m2, tercatat atas nama Awununie ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil para pihak ketiga pemegang sertipikat objek sengketa untuk diminta keterangan dan disampaikan hak-haknya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini, namun hanya beberapa pihak saja yang kemudian melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan intervensi untuk ikut dalam sengketa ini dan Majelis Hakim melalui Putusan Sela No. 06/G/2017/PTUN.PTK/INTV tanggal 3 Mei 2017 telah mendudukkan UTIN TRI UTARI sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-1, MATHUDE sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-2, JULIUS DJUNDJUNG BABOE, S.H. sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-3, Ir. RICKSON TUNTUNG BABOE sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-4 dan melalui Putusan Sela No. 06/G/2017/PTUN.PTK/INTV tanggal 10 Mei 2017 telah mendudukkan MEIFITRI, S.Pd sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-5, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA TERGUGAT II INTERVENSI ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 Maret 2017 dimana di dalam jawaban tersebut selain jawaban mengenai pokok sengketa juga terdapat beberapa eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 secara bersamaan telah mengajukan jawabannya tertanggal 10 Mei 2017 dimana di dalam jawaban tersebut selain jawaban mengenai pokok sengketa juga terdapat beberapa eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 5 telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 Mei 2017

Halaman 64 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana di dalam jawaban tersebut selain jawaban mengenai pokok sengketa juga terdapat beberapa eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya tertanggal 9 Februari 2017 dan terhadap replik Penggugat tersebut juga telah dibantah oleh Tergugat dalam dupliknya tertanggal 23 Februari 2017 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi maka sebelum mempertimbangkan terhadap pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sebagai berikut ; ---

### **DALAM EKSEPSI ;**-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena terkait aspek kepemilikan tanah sehingga harus terlebih dahulu diajukan di Pengadilan Negeri;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu karena berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan hukum untuk melakukan gugatan di PTUN Pontianak karena diatas tanah perkara *a quo* telah diterbitkan sertifikat-sertifikat hak milik objek sengketa;-----
4. Bahwa Sertipikat bukanlah keputusan tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, dan final sehingga yang merupakan keputusan tata usaha negara bukanlah sertipikat melainkan keputusan pemberian hak atas tanah yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara;-----

Halaman 65 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ; -----
2. Bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat telah kadaluarsa/melampaui batas 90 hari ; -----
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 5 dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ; -----
2. Bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat telah kadaluarsa/melampaui batas 90 hari ; -----
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : -----

- (1). *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----*
- (2). *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ; -----*
- (3). *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----*

Halaman 66 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi ternyata ada beberapa eksepsi yang sama sehingga untuk tidak mengulangi pertimbangan, maka terhadap eksepsi yang sama akan dipertimbangkan bersamaan pula ; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan hukum di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* (kompetensi absolut) dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang harus dipertimbangkan terkait eksepsi kompetensi absolut adalah apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ataukah sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara? ;-----

Menimbang, bahwa adapun mengenai eksepsi Tergugat yang keempat yaitu bahwa Sertipikat bukanlah keputusan tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, dan final sehingga yang merupakan keputusan tata usaha negara bukanlah sertipikat melainkan keputusan pemberian hak atas tanah yang dilakukan oleh pejabat tata usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut termasuk dalam eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga akan dipertimbangkan bersamaan dalam eksepsi tentang kompetensi absolut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab eksepsi tentang kompetensi absolut, Majelis Hakim akan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu

Halaman 67 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) dan keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tersebut dapat diketahui unsur-unsur suatu keputusan tata usaha Negara, yaitu : -----

1. Penetapan tertulis ; -----
2. Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----
4. Bersifat konkret, individual dan final;-----
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap sertifikat-sertifikat objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Halaman 68 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) belum memenuhi unsur final karena masih memerlukan proses lebih lanjut sehingga tidak termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atas. Selain itu yang menjadi dasar atau alasan gugatan (*fundamentum petendi*) agar objek-objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah adalah karena penerbitan objek-objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana kewenangan atributif yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut tidak akan mempersoalkan masalah kepemilikan atau siapa yang berhak antara Penggugat dan pihak pemegang sertifikat objek sengketa *a quo* melainkan hanya menguji legalitas penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedural, dan substansial dalam penerbitannya sepanjang terpenuhinya persyaratan formal lainnya ; -----

Menimbang, bahwa sertifikat pada dasarnya memiliki dua karakteristik yaitu selain sebagai Keputusan Tata Usaha Negara juga merupakan bukti hak yang kekuatan pembuktiannya sempurna sebagai akta otentik (*Vide* Pasal 13 ayat (4) Jo. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria). Dengan demikian sertifikat sangat dimungkinkan untuk digugat baik di Peradilan Umum maupun di Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara sendiri berfungsi sebagai kontrol yuridis atas tindakan administrasi negara atau pejabat tata usaha negara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan khususnya urusan pendaftaran tanah agar dalam pelaksanaan tugasnya selalu didasarkan pada ketentuan hukum yang

Halaman 69 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku. Selain itu dalam sengketa *a quo* masih terdapat masalah-masalah lainnya yang berkaitan dengan penerbitan objek sengketa yang sangat dominan berada dalam ranah hukum publik yang menentukan keabsahan objek sengketa yang harus diuji dan dapat diputuskan tanpa terlebih dahulu menggantungkan pada putusan mengenai masalah kepemilikan atau perdatanya; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sengketa ini bukanlah sengketa keperdataan atau kepemilikan, melainkan sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan untuk mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat memiliki atau tidak memiliki kualitas dan kepentingan mengajukan gugatan dalam sengketa ini, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang

Halaman 70 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; -----

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai pengertian kepentingan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim mengutip pendapat Indroharto yang menyatakan bahwa pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti, yaitu ;-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; maksudnya adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN; dan ; -
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Jadi barang siapa menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya. Adagiumnya mengatakan : *point d'interet – point d'action* (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses). Ini merupakan ketentuan hukum acara yang tidak tertulis : jadi untuk setiap proses juridis itu harus ada kepentingannya untuk berproses (Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II Edisi Baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 37 dan 40); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kepentingan diatas, apakah kepentingan Penggugat mengajukan gugatan terhadap sertifikat-sertifikat objek sengketa berkaitan dengan kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum (kepentingan nilai) atau kepentingan sebagai tujuan yang

Halaman 71 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dicapai oleh proses (kepentingan proses), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan : Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan diatas dan dengan mencermati secara seksama sertipikat-sertipikat objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan sertipikat-sertipikat objek sengketa dilakukan oleh pemerintah *in casu* kantor pertanahan dalam rangka menjamin kepastian hukum atas tanah tersebut sehingga sertipikat-sertipikat objek sengketa berkaitan dengan nilai yang harus dilindungi oleh hukum oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan tujuan untuk melindungi nilai yang ada pada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan Penggugat terhadap sertipikat-sertipikat objek sengketa adalah kepentingan terhadap nilai yang harus dilindungi oleh hukum karena ternyata terdapat nilai yang dibuktikan dengan alas hak masing-masing yang harus sama-sama dilindungi oleh hukum baik terhadap Penggugat maupun terhadap para pihak ketiga; -----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan menguji apakah terdapat kepentingan nilai yang dirugikan dari faktor-faktor yang berkaitan dengan Penggugat sendiri dan apakah terdapat kepentingan nilai yang dirugikan dari

Halaman 72 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan tata usaha negara yang digugat; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah terdapat kepentingan nilai yang dirugikan dari faktor-faktor yang berkaitan dengan Penggugat sendiri dan juga dari faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan tata usaha negara yang digugat, berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat (Syamsudin) adalah anak dari Said dan Kamariah dimana Said telah meninggal pada tanggal 28 September 1991 dan Kamariah meninggal pada tahun 1949 (*vide* bukti P-1, P-3, dan P-4) ; -----
- Bahwa Said adalah salah satu ahli waris dari H. Moh. Ali bin H.Yusuf yang meninggal pada tanggal 6 Juni 1986 di Pontianak dan mendapat warisan 10/192 bagian (*vide* bukti P-6); -----
- Bahwa dari bukti P-6 sampai dengan P-10 diketahui bahwa Said bin H.Yusuf (orang tua Penggugat) telah mendapatkan bagian waris berupa tanah tersengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat tumpang tindih nilai yang harus dilindungi oleh hukum antara tanah sertifikat-sertifikat objek sengketa dengan tanah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tumpang tindih nilai yang harus dilindungi oleh hukum terjadi antara tanah sertifikat-sertifikat objek sengketa dengan tanah Penggugat maka Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan sehingga eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan mengajukan gugatan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan; -----

Halaman 73 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mengetahui terbitnya sertifikat objek sengketa *a quo* pada tanggal 7 November 2016 setelah Tergugat mengirim surat balasan dengan nomor surat : 934/200.3/61.71/X/2016 tertanggal 20 Oktober 2016 dan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 27 Desember 2017 sehingga gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa secara limitatif tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dimana disebutkan bahwa *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan sertifikat-sertifikat objek sengketa *a quo* (*vide* bukti T-1 sampai dengan T-19) jelas tercantum atas nama pihak ketiga, sehingga kedudukan Penggugat dalam hal ini adalah sebagai pihak ketiga yang walaupun tidak dituju secara langsung oleh sertifikat objek sengketa *a quo*, akan tetapi merasa kepentingannya telah dirugikan dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 tersebut tidak mengatur secara limitatif tentang cara penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu untuk mengisi kekosongan hukum terkait tenggang waktu bagi pihak yang namanya tidak tersebut/tidak dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung yang kaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menghitung

Halaman 74 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu tersebut yaitu kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung (*Vide* Putusan Perkara Nomor : 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002) yang dapat diambil kaidah hukumnya yaitu *"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut"*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh sertifikat objek sengketa *a quo* maka untuk menghitung apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu atau tidak, Majelis Hakim sependapat dengan Mahkamah Agung, oleh karenanya untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tersebut haruslah dihitung secara kasuistis sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya surat keputusan tata usaha negara yang merugikannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa surat Tergugat nomor : 934/200.3/61.71/X/2016 tertanggal 20 Oktober 2016 perihal : Hasil Peninjau Lapangan (GPS) dan diterima tanggal 7 November 2016 oleh Andi Harun, S.H., baru Penggugat mengetahui bahwa di atas tanah tersebut sudah diterbitkan sertifikat-sertifikat hak milik atas nama pihak ketiga yang kemudian dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat baru mengetahui telah diterbitkannya sertifikat objek sengketa *a quo* berdasarkan surat Tergugat nomor :

Halaman 75 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

934/200.3/61.71/X/2016 tertanggal 20 Oktober 2016 perihal : Hasil Peninjau Lapangan (GPS) dan diterima tanggal 7 November 2016 oleh Andi Harun, S.H., (*vide* bukti P-5) dan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 27 Januari 2017 sehingga gugatan yang diajukan Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat waktu beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa; -----

### DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya telah memohon agar terhadap kesemua objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena penerbitannya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban dan Dupliknya telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti Surat di persidangan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 dan 1 (satu) orang Saksi yang

Halaman 76 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saaludin ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan Bukti Surat di persidangan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-21, namun tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan secara cukup oleh Majelis Hakim ;---

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi-1 juga telah mengajukan Bukti Surat di persidangan yang diberi tanda Bukti T II Int 1-1 sampai dengan Bukti T II Int 1-3 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi-2 juga telah mengajukan Bukti Surat di persidangan yang diberi tanda Bukti T II Int 2-1 sampai dengan Bukti T II Int 2-2 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi-3 juga telah mengajukan Bukti Surat di persidangan yang diberi tanda Bukti T II Int 3-1;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi-4 juga telah mengajukan Bukti Surat di persidangan yang diberi tanda Bukti T II Int 4-1 sampai dengan Bukti T II Int 4-5; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi-5 juga telah mengajukan Bukti Surat di persidangan yang diberi tanda Bukti T II Int 5-1 sampai dengan Bukti T II Int 5-2; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 secara bersamaan telah mengajukan saksi yang bernama Ahmaddin Nawawi dan sesuai dengan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*dominus litis*), maka Bukti-Bukti yang relevan telah dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Pembuktian atas pokok perkara dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim berpedoman pada

Halaman 77 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim serta menggunakan tolak ukur sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yaitu apakah keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, dimana jika dari salah satu aspek tidak terpenuhi maka sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Tanggapan Para Tergugat II Intervensi, Replik, Duplik, Bukti Surat, Saksi dan Kesimpulan dari masing masing pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan dari segi hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dan diuji keabsahannya adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan kesemua objek sengketa *a quo* telah sesuai ataukah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik dari segi kewenangan, prosedural maupun substansial ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, bukti-bukti serta keterangan saksi yang diajukan ke persidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut; -----

Halaman 78 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat (Syamsudin) adalah anak dari Said dan Kamariah dimana Said telah meninggal pada tanggal 28 September 1991 dan Kamariah meninggal pada tahun 1949 (*vide* bukti P-1, P-3, dan P-4) ; -----
  - Bahwa Said adalah salah satu ahli waris dari H. Moh. Ali bin H.Yusuf yang meninggal pada tanggal 6 Juni 1986 di Pontianak dan mendapat warisan 10/192 bagian (*vide* bukti P-6); -----
  - Bahwa pembagian untuk saudara kandung laki-laki dan saudara perempuan dari almarhum Ali Bin H. Yusuf, masing-masing bernama : 1). Said bin H. Yusuf, 2). H. Ishaq bin H Yusuf, 3). H.Ismail bin H.Yusuf, 4). H. Maimunah binti H.Yusuf dan 5). Saedah binti H. Yusuf, telah mendapat pembagian sebagaimana bukti P-7; -----
  - Bahwa Sahril Hasan sebagai salah satu keluarga dari H. Muhammad Ali bin H Yusuf yaitu anak Saedah binti H.Yusuf menyatakan sepengetahuannya diantara istri dan anak H. Muhammad Ali bin H Yusuf mengadakan kesepakatan untuk membuat surat penetapan waris di Kantor Pengadilan Agama Pontianak. Setelah terbit surat penetapan waris tersebut, mereka mengadakan kesepakatan untuk menyerahkan sebagian hartanya berupa tanah kepada saudara-saudara orang tuanya yaitu : -----
    1. Said bin H.Yusuf; -----
    2. H. Ishaq bin H. Yusuf ; -----
    3. H.Ismail bin H.Yusuf ; -----
    4. H.j. Maimunah binti H.Yusuf; -----
    5. Saedah binti H.Yusuf ; -----
- Setelah diterimanya penyerahan tanah tersebut, diantara mereka yang menerima mengadakan kesepakatan membagi-bagikan tanah tersebut. Untuk Said bin H.Yusuf mendapatkan bagian tanah tempulur panjang 200 depa tangan dan lebar 25 depa tangan di Parit H. Husin 2. Yang lain semuanya

Halaman 79 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mendapatkan bagian, termasuk orang tua Sahril Hasan yaitu Saeah bin H.Yusuf (*vide* bukti P-10 dan P-9) ; -----

- Bahwa Penggugat dalam surat pernyataannya menyatakan ada menguasai sebidang tanah garapan di atas tanah Negara yang terletak di sebelah kanan Jalan Parit H. Husin II RT.002/RW.008 Kel.Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak (dahulu Jl. Parit H. Husin Dalam RT.05/RW.XVI Kel.Bangka Belitung, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak) dengan ukuran dahulu panjang 200 depa dan lebar 25 depa (*vide* bukti P-9);-----
- Bahwa saksi Penggugat yang bernama Saaludin antara lain menerangkan sebagai berikut : -----
  - Bahwa luas bidang tanah garapan Ali bin Dol awalnya luasnya 300 depa x 25 depa tangan;-----
  - Bahwa dari luas bidang tanah tersebut kemudian dijual kepada H.Nasir seluas 100 depa x 25 depa tangan;-----
  - Bahwa H.Ali bin Dol dengan H. Ali bin H.Yusuf adalah orang yang sama; ----
  - Bahwa saksi sejak tahun 1980 sampai dengan 1985 bekerja di atas tanah garapan paman saksi yang bernama H. Yunus yang juga berbatasan langsung dengan tanah H.Ali bin Dol; -----
  - Bahwa saksi menyatakan pernah melihat bukti P-6 (Penetapan Pengadilan Agama No. 416/1986 tanggal 4 November 1986);-----
  - Bahwa saksi belum pernah melihat ada petugas dari pertanahan melakukan pengukuran di tanah tersengketa ; -----
  - Bahwa H.Ali bin Dol meninggal tahun 1986 ; -----
- Bahwa Saksi Para Tergugat II Intervensi yang bernama Ahmaddin Nawawi antara lain menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa H. Ali bin Dol memiliki tanah dengan ukuran panjang 300 depa dan lebar 25 depa tangan ;-----

Halaman 80 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri H. Ali bin Dol bernama Hj. Nurjannah dan saudara H. Ali bin Dol bernama Said, Ishaq, Ismail, Maimunah, dan Saedah; -----
- Bahwa H. Ali bin H. Dol meninggal pada tahun 1986; -----
- Bahwa berdasarkan bukti T-21 diketahui melalui surat tertanggal 19 November 1985, H. Moh Ali bin Dol mengajukan permohonan hak milik atas tanah dengan luas panjang kl. 360 meter dan lebar kl 45 meter yang terletak di Jalan A.Yani Kp. Parit H.Husin RT.5 RW.XVI, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dan atas permohonan tersebut, Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 5642/Desa Bangka Belitung tanggal 25 Januari 1988 atas nama Haji Mohamad Ali bin Dol; -----
- Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik No. 5642/Desa Bangka Belitung tahun 1988 tersebut beralih kepada Awununie dengan sebab perubahan jual beli, akta pejabat Drs. Suratman Taufik tanggal 23 Maret 1992 No.60/Ptk.Sel/1992 ijin berdasarkan Peraturan Mendagri tanggal 21 Oktober 1970 No.59/DDA/1970 dan selanjutnya dimatikan karena tanah tersebut telah dipisah-pisah sampai habis, lihat buku tanah Hak Milik Nomor : 8571 sampai dengan buku tanah Hak Milik Nomor : 8589 (*vide* bukti T-1 sampai dengan T-20); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk untuk menerbitkan sertipikat-sertipikat objek sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Halaman 81 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa *"Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19"*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa *untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa *Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah*;-----

Menimbang, bahwa letak objek tanah berada di wilayah Kota Pontianak, maka secara yuridis menjadi kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dihubungkan dengan bukti T-1 sampai dengan T-21, Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat-sertifikat objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat-sertifikat objek sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan sertifikat-sertifikat objek sengketa dari segi prosedur dan substansi ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanah miliknya berasal dari warisan orang tua Penggugat, Said bin H.Yusuf yang mana orang tua Penggugat dahulu memperoleh tanah dari warisan saudara kandung orang tua Penggugat H.Moh Ali bin H.Yusuf yang sebelumnya merupakan tanah bagian dari saudara

Halaman 82 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan dari almarhum H. Moh. Ali bin H.Yusuf yakni : 1). Said bin H.Yusuf, 2). H. Ishaq bin H. Yusuf, 3). H.Ismail bin H.Yusuf, 4). H. Maimunah binti H.Yusuf, dan 5). Saedah binti H.Yusuf, sedangkan dari bukti T-20 dan T-21 tercatat atas nama H. Mohamad Ali bin H. Dol ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan nama antara H. Mohamad Ali bin H. Dol dengan H. Mohamad Ali bin H. Yusuf, saksi Penggugat yang bernama Saaludin menyatakan bahwa antara keduanya adalah orang yang sama, saksi Penggugat juga pernah melihat bukti P-6 serta saksi Para Tergugat II Intervensi yang bernama Ahmaddin Nawawi menyatakan bahwa istri dari H.Mohamad Ali bin Dol adalah Hj. Nurjannah dan saudaranya H.Ali bin Dol bernama Said, Ishaq, Ismail, Maimunah, dan Saedah yang apabila dikaitkan dengan bukti P-6 terdapat kesesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara H. Mohamad Ali bin H. Dol dengan H. Mohamad Ali bin H. Yusuf adalah orang yang sama; -----

Menimbang, bahwa terhadap tanah Penggugat yang semula berukuran 300 depa dan lebar 200 depa tangan kemudian oleh H.Ismail bin H.Yusuf telah dijual kepada H. Nasir, panjang 100 depa dan lebar 25 depa dengan persetujuan/disepakati oleh kelima saudara kandung sehingga sisa tanah milik Said bin H.Yusuf adalah panjang 200 depa dan lebar 25 depa (*vide* bukti P-7 sampai dengan P-10) ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 sampai dengan T-20 diperoleh fakta hukum bahwa sertifikat-sertifikat objek sengketa berasal dari pemisahan Sertipikat Hak Milik No. 5642/Desa Bangka Belitung tahun 1988 dimana pada awalnya tercatat atas nama Haji Mohamad Ali Bin Dol dan kemudian beralih kepada Awununie berdasarkan jual beli, akta pejabat Drs. Suratman Taufik tanggal 23 Maret 1992 No.60/Ptk.Sel/1992 ijin berdasarkan Peraturan Mendagri tanggal 21 Oktober 1970 No.59/DDA/1970 dan selanjutnya dimatikan karena tanah tersebut telah dipisah-pisah sampai habis ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat-sertifikat objek sengketa

Halaman 83 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 5642/Desa Bangka Belitung tahun 1988, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah peralihan dari H. Mohamad Ali bin Dol kepada Awununie telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah ditentukan sebagai berikut : -----

## Pasal 19

Setiap pejanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : pejabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria; -----

## Pasal 23

- 1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan mengenai tanah yang telah dibukukan maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus diserahkan sertifikat hak atas tanah itu beserta surat-wasiat dan jika tidak ada surat-wasiat, surat keterangan warisan dari instansi yang berwenang; --
- 2) Setelah peralihan-hak tersebut dicatat dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan dan pada sertifikatnya, maka sertifikat itu dikembalikan kepada ahliwaris, setelah kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah disampaikan surat-keterangan tentang pelunasan pajak tanah sampai pada saat meninggalnya pewaris; -----

## Pasal 28

- 1) Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan sesuatu hak atas tanah, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi: -----

Halaman 84 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. akta yang dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan tanpa sertifikat atau surat-keterangan atau pernyataan yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan warkah lainnya; -----
  - b. sertifikat dan surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pendaftaran Tanah; -----
  - c. jika orang yang memindahkan, memberikan hak baru, menggadaikan atau menanggungkan hak atas tanah itu tidak berwenang berbuat demikian; -----
  - d. didalam hal jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik tidak diperoleh izin dari Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya; -----
- 2) Oleh Menteri Agraria diadakan ketentuan mengenai permintaan dan pemberian ijin pemindahan hak yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d pasal ini;-----
- 3) Penolakan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dilakukan secara tertulis, dengan menyebut alasan-alasan penolakan itu;-----
- 4) Surat penolakan beserta akta dan warkah lain yang diterima dari pejabat yang membuat akta itu dikirim kembali kepada pejabat tersebut dan kepada yang bersangkutan disampaikan salinan surat penolakan itu; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berwenang untuk melakukan pendaftaran peralihan hak karena warisan mengenai tanah yang telah dibukukan adalah ahli warisnya dan peralihan hak milik atas tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 diperoleh fakta bahwa H. Mohamad Ali bin Dol telah meninggal pada tanggal 6 Juni 1986 hal mana sejalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan keterangan Saksi Penggugat yang bernama Saaludin dan Saksi Para Tergugat II Intervensi yang bernama Ahmaddin Nawawi dimana kedua saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa H. Mohamad Ali bin Dol telah meninggal dunia pada tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-20 diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik No. 5642/Desa Bangka Belitung tahun 1988 semula tercatat atas nama H. Mohamad Ali bin Dol telah beralih kepada Awununie dimana dalam kolom sebab perubahan tercatat jual beli, akta pejabat Drs. Suratman Taufik tanggal 23 Maret 1992 No.60/Ptk.Sel/1992 ijin berdasarkan Peraturan Mendagri tanggal 21 Oktober 1970 No.59/DDA/1970 dan terhadap akta jual beli tersebut, Tergugat tidak mengajukannya sebagai bukti sehingga tidak dapat diketahui para pihak yang melakukan perbuatan jual beli tersebut, namun dapat disimpulkan bahwa akta jual beli tersebut dibuat pada tanggal 23 Maret 1992 atau setelah H. Mohamad Ali bin Dol meninggal dunia dan mengacu pada ketentuan hukum di atas, maka Tergugat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya seharusnya menolak pencatatan peralihan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-3, P-4, dan P-9 diperoleh fakta bahwa Syamsudin (Penggugat) adalah anak satu-satunya dari Said dan Kamariah dimana Said telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 1991 dan Kamariah telah meninggal pada tahun 1949 dan dari bukti P-6, P-7, P-8, dan P-10 diketahui bahwa Said bin H.Yusuf adalah salah satu ahli waris dari H. Moh. Ali bin Dol dan berdasarkan kesepakatan istri dan anak H.Mohamad Ali bin Dol, maka Said bin H. Yusuf mendapatkan bagian tanah tempur panjang 200 depa tangan dan lebar 25 depa tangan di Parit H. Husin 2 Pontianak, sedangkan ahli waris lainnya masing-masing sudah mendapatkan bagian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa Penggugat adalah anak dari Said bin H. Yusuf dan Kamariah sehingga hak atas tanah objek tersengketa seharusnya

Halaman 86 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralih kepada Penggugat selaku ahli warisnya. Dengan demikian apabila dikaitkan dengan bukti P-20, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan peralihan hak adalah ahli warisnya yaitu Syamsudin (Penggugat); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 5642/Desa Bangka Belitung tahun 1988 semula atas nama H. Mohamad Ali bin Dol telah dialihkan oleh orang yang tidak berhak untuk mengalihkannya dimana peralihannya tersebut seharusnya dilakukan oleh ahli warisnya dalam hal ini adalah Syamsudin (Penggugat), namun hal tersebut tidak tergambarkan dalam bukti T-20, sebaliknya yang tergambar adalah peralihan secara langsung dari H. Mohamad Ali bin Dol kepada Awununie melalui jual beli yang dilakukan pada tahun 1992 setelah meninggalnya H. Mohamad Ali bin Dol pada tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi cacad yuridis dalam peralihan dari H. Mohamad Ali bin Dol kepada Awununie, maka hal tersebut membawa konsekuensi hukum terhadap perbuatan hukum yang lahir setelah peralihan tersebut juga mengandung cacad yuridis; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan dari segi prosedur dan substansi penerbitan sertipikat-sertipikat objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat-sertipikat objek sengketa telah mengandung cacat yuridis dalam proses penerbitannya, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena proses peralihan hak Sertipikat Hak Milik No. 5642/Desa Bangka Belitung tahun 1988 dari yang semula tercatat atas nama H. Mohamad Ali bin Dol kemudian beralih kepada Awununie

Halaman 87 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23 Maret 1992 berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas telah dinyatakan mengandung cacat yuridis, maka keadaan hukum yang timbul kemudian adalah dikembalikannya Sertipikat Hak Milik No. 5642/Desa Bangka Belitung tahun 1988 menjadi atas nama H. Mohamad Ali Bin Dol, akan tetapi dikarenakan Sertipikat Hak Milik No. 5642/Desa Bangka Belitung tahun 1988 telah dimatikan karena telah dilakukan pemecahan secara sempurna menjadi kesemua objek sengketa, maka menurut Majelis Hakim terhadap kesemua objek sengketa haruslah dinyatakan batal dan kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut sertipikat-sertipikat objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim telah menentukan beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang

Halaman 88 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;--

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan seluruh Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima ;-----

### DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :-----
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4692/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 04781, tanggal 16 September 2013, luas 544 m2, terakhir tercatat atas nama Nyonya The Sui Ngim alias Linda Liana ;-----
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4697/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 04782, tanggal 16 September 2013, luas 653 m2, terakhir tercatat atas nama Nyonya The Sui Ngim alias Linda Liana ;-----
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4694/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 04783, tanggal 16 September 2013, luas 653 m2, terakhir tercatat atas nama Lim Sui Kwang ;-----

Halaman 89 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5395/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 5513, tanggal 7 April 2014, luas 435 m2, tercatat atas nama Awununi ; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4690/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 04779, tanggal 16 September 2013, luas 653 m2, terakhir tercatat atas nama Perempuan Lim Sui Lan ; -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4689/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 4778, tanggal 12 September 2013, luas 653 m2, terakhir tercatat atas nama Perempuan Lim Sui Lan ; -----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4688/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 4777, tanggal 12 September 2013, luas 653 m2, terakhir tercatat atas nama Perempuan Lim Sui Lan ; -----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5922/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 6050, tanggal 24 November 2014, luas 653 m2, terakhir tercatat atas nama Nyonya Nesli Simamora ; -----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2630/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 2729, tanggal 9 Agustus 2011, luas 435 m2, terakhir tercatat atas nama Ng Yenny Susanti ; -----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 6946/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 7104, tanggal 21 Maret 2016, luas 1.305 m2, terakhir tercatat atas nama Heriyono ; -----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 8581/Desa Bangka Belitung, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor : 3634/1992, tanggal

Halaman 90 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Agustus 1992, luas 870 m2, terakhir tercatat atas nama Eddy Rochani/Ng Soeng Djoe ;-----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 6574/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 6766, tanggal 30 September 2015, luas 435 m2, terakhir tercatat atas nama Utin Tri Utari ;--
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 6190/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 06335, tanggal 04 Mei 2015, luas 435 m2, terakhir tercatat atas nama Doctoranda Meifitri ;-----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5763/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 6014, tanggal 29 Oktober 2014, luas 435 m2, terakhir tercatat atas nama Julius Djundjung, Sarjana Ekonomi ;-----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 6652/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 6803, tanggal 27 Oktober 2015, luas 870 m2, terakhir tercatat atas nama Insinyur Rickson Tuntung Baboe ;-----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 8586/Desa Bangka Belitung, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor : 3639/1992, tanggal 21 Agustus 1992, luas 870 m2, tercatat atas nama Awununie ;-----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5284/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 5477, tanggal 25 Maret 2014, luas 435 m2, terakhir tercatat atas nama Mathude ;-----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 8588/Desa Bangka Belitung, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor : 3641/1992, tanggal 21 Agustus 1992, luas 870 m2, tercatat atas nama Doktorandus Muhamad Syarif Arbi ;-----

Halaman 91 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 8589/Desa Bangka Belitung, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor : 3642/1992, tanggal 21 Agustus 1992, luas 435 m2, tercatat atas nama Awununie ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa ;-----
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4692/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 04781, tanggal 16 September 2013, luas 544 m2, terakhir tercatat atas nama Nyonya The Sui Ngim alias Linda Liana ;-----
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4697/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 04782, tanggal 16 September 2013, luas 653 m2, terakhir tercatat atas nama Nyonya The Sui Ngim alias Linda Liana ;-----
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4694/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 04783, tanggal 16 September 2013, luas 653 m2, terakhir tercatat atas nama Lim Sui Kwang ;-----
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5395/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 5513 tanggal 7 April 2014, luas 435 m2, tercatat atas nama Awununi ;-----
  5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4690/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 04779, tanggal 16 September 2013, luas 653 m2, terakhir tercatat atas nama Perempuan Lim Sui Lan ;-----
  6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4689/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 4778, tanggal 12 September 2013, luas 653 m2, terakhir tercatat atas nama Perempuan Lim Sui Lan ;-----

Halaman 92 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4688/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 4777, tanggal 12 September 2013, luas 653 m2, terakhir tercatat atas nama Perempuan Lim Sui Lan ; -----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5922/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 6050, tanggal 24 November 2014, luas 653 m2, terakhir tercatat atas nama Nyonya Nesli Simamora ;-----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2630/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 2729, tanggal 9 Agustus 2011, luas 435 m2, terakhir tercatat atas nama Ng Yenny Susanti ;-----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 6946/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 7104, tanggal 21 Maret 2016, luas 1.305 m2, terakhir tercatat atas nama Heriyono ;-----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 8581/Desa Bangka Belitung, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor : 3634/1992, tanggal 21 Agustus 1992, luas 870 m2, terakhir tercatat atas nama Eddy Rochani/Ng Soeng Djoe ;-----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 6574/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 6766, tanggal 30 September 2015, luas 435 m2, terakhir tercatat atas nama Utin Tri Utari ;--
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 6190/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 06335, tanggal 04 Mei 2015, luas 435 m2, terakhir tercatat atas nama Doctoranda Meifitri ; -----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5763/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 6014, tanggal 29 Oktober 2014, luas 435 m2, terakhir tercatat atas nama Julius Djundjung, Sarjana Ekonomi ;-----

Halaman 93 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 6652/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 6803, tanggal 27 Oktober 2015, luas 870 m2, terakhir tercatat atas nama Insinyur Rickson TuntungBaboe ; -----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 8586/Desa Bangka Belitung, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor : 3639/1992, tanggal 21 Agustus 1992, luas 870 m2, tercatat atas nama Awununie ; -----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5284/Kelurahan Bansir Darat, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Surat Ukur Nomor : 5477, tanggal 25 Maret 2014, luas 435 m2, terakhir tercatat atas nama Mathude ; -----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 8588/Desa Bangka Belitung, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor : 3641/1992, tanggal 21 Agustus 1992, luas 870 m2, tercatat atas nama Doktorandus Muhamad Syarif Arbi ; -----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 8589/Desa Bangka Belitung, diterbitkan tanggal 10 September 1992, Gambar Situasi Nomor : 3642/1992, tanggal 21 Agustus 1992, luas 435 m2, tercatat atas nama Awununie ; -----
4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.396.000,- (Tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 8 Juni 2017** oleh kami, **MARTA SATRIA PUTRA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDI DARMAWAN, S.H.** dan **M. HERRY INDRAWAN, S.Sos, S.H., M.H.**, masing - masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 14 Juni 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **EDI SUWARTO, S.H.**, selaku Panitera

Halaman 94 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, serta dihadiri oleh Kuasa

Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi ;-----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**(ANDI DARMAWAN, S.H.)**

**(MARTA SATRIA PUTRA, S.H., M.H.)**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**(M. HERRY INDRAWAN, S.Sos, S.H., M.H.)**

**PANITERA PENGANTI**

**(EDI SUWARTO, S.H.)**

**Perincian Biaya Perkara 06/G/2017/PTUN-PTK :**

1.	Daftar Perkara	-----	Rp.	30.000,-
2.	ATK	-----	Rp.	125.000,-
3.	Biaya Panggilan	-----	Rp.	1.260.000,-
4.	Pemeriksaan Setempat	-----	Rp.	1.955.000,-
5.	Meterai	-----	Rp.	18.000,-
6.	Leges	-----	Rp.	3.000,-
7.	Redaksi	-----	Rp.	5.000,-
			±	
	Jumlah	-----	Rp.	<b>3.396.000,-</b>

**(Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)**